



**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**

Rencana Strategis 2016-2020

Integritas | Independensi | Profesionalisme



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia



**KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 7 /K/I-XIII.2/12/2015

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

7. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
8. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

WAKIL KETUA,


SAPTO AMAL DAMANDARI

KETUA,


HARRY AZHAR AZIS

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Kuasa karena dengan rahmat dan rahim-Nya Rencana Strategis (Renstra) BPK untuk tahun 2016—2020 ini dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK tahun 2016—2020 ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaiannya.

Renstra tersebut merupakan kelanjutan dari Renstra BPK tahun 2011—2015, sehingga kondisi pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2015 menjadi salah satu pertimbangan penyusunan Renstra ini. Pertimbangan lain meliputi landasan pemikiran, perkembangan lingkungan strategis serta kondisi yang diharapkan dicapai lima tahun ke depan. Untuk arah kebijakan pemeriksaan tahun 2016—2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015—2019 menjadi referensi penentuan tema dan fokus pemeriksaan BPK. Di samping itu, kebijakan pemeriksaan BPK lima tahun ke depan juga memperhatikan kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian publik serta permintaan pemangku kepentingan. Dengan demikian, hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenang masing-masing untuk pencapaian tujuan negara.

Sehubungan dengan hal di atas, maka kualitas pemeriksaan BPK harus terus ditingkatkan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme harus terus ditegakkan dan diperkuat. Sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan kelembagaan juga harus terus diperkuat.

Renstra BPK tahun 2016—2020 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di BPK. Oleh karena itu, keberhasilan dari Renstra ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di BPK untuk mengimplementasikannya dan mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta target-target pengukurannya. Mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra 2016—2020 demi kejayaan BPK dan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.

DAFTAR ISI

I KATA PENGANTAR

VIII RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

1 LATAR BELAKANG

3 LANDASAN BERPIKIR

- 4 Tujuan Negara dan Kedudukan BPK
- 5 Tugas dan Wewenang BPK
- 7 Manfaat Hasil BPK bagi Pemangku Kepentingan
- 10 Standar dan Pedoman
- 12 Reformasi Birokrasi
- 12 Model Kematangan Lembaga Pemeriksa
- 14 Standar Pemeriksaan Internasional Nilai dan Manfaat Lembaga Pemeriksa

14 KONDISI SAAT INI

19 PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

- 19 Perkembangan Lingkungan Strategis Nasional
- 26 Perkembangan Lingkungan Internasional

28 KONDISI YANG DIINGINKAN

29 ISU STRATEGIS

31 KESINAMBUNGAN

BAB II VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN STRATEGIS, DAN SASARAN STRATEGIS

35 VISI

38 MISI

40 NILAI DASAR



40 TUJUAN STRATEGIS

- 41** Tujuan Strategis 1: Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara
- 42** Tujuan Strategis 2: Meningkatkan Pemeriksaan yang Berkualitas dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara

42 SASARAN STRATEGIS

- 43** Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan
- 44** Sasaran Strategis 2: Meningkatkan kualitas sistem pengendalian mutu

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

47 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

- 51** Pemeriksaan pada Pembangunan Ekonomi Makro
- 53** Pemeriksaan pada Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat
- 63** Pemeriksaan pada Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
- 69** Pemeriksaan pada Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan
- 74** Pemeriksaan Kondisi Perlu Pembangunan

78 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPK

- 79** Arah kebijakan 1. Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara
- 83** Arah kebijakan 2. Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan
- 86** Arah kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya



92 KERANGKA REGULASI

93 KERANGKA KELEMBAGAAN

93 Organisasi

96 Integrasi Pelaksanaan Renstra dengan Reformasi Birokrasi (RB)

97 KERANGKA IMPLEMENTASI

98 Peta Strategi

99 Evaluasi

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

103 TARGET KINERJA

103 Program Teknis 1. Pemeriksaan Keuangan Negara

105 Program Teknis 2. Peningkatan Mutu Kelembagaan,
Aparatur, dan Pemeriksaan Keuangan Negara

105 Program Teknis 3. Kepaniteraan Kerugian Negara/
Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang
Pemeriksaan Keuangan Negara

105 Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya

105 Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur BPK

106 Program Generik 3. Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur BPK

106 KERANGKA PENDANAAN 101

BAB V PENUTUP

109 PENUTUP

112 GLOSARIUM



DAFTAR GAMBAR

3	Gambar 1	Keterkaitan Renstra BPK dan RPJMN
4	Gambar 2	Kedudukan BPK dalam UUD 1945
11	Gambar 3	Pilar Sistem Pengendalian Mutu
13	Gambar 4	<i>The Accountability Organization Maturity Model</i>
15	Gambar 5	Visi, Misi, Tujuan Strategis Renstra 2011—2015
25	Gambar 6	Agenda Prioritas dan Dimensi Pembangunan
28	Gambar 7	Kerangka Pengembangan Renstra BPK
36	Gambar 8	Fokus Renstra dari waktu ke waktu
42	Gambar 9	Penurunan Tujuan Strategis ke Sasaran Strategis
43	Gambar 10	Posisi Dukungan Pemangku Kepentingan terhadap Keberadaan BPK
50	Gambar 11	Tema dan Fokus Pemeriksaan
50	Gambar 12	Hubungan Tingkat Kematangan Organisasi dengan Tema dan Fokus Pemeriksaan
78	Gambar 13	<i>Framework</i> Renstra BPK 2016—2020
94	Gambar 14	Struktur Pengelolaan Implementasi Renstra
95	Gambar 15	Tahapan Realisasi Manfaat
96	Gambar 16	Area Perubahan Reformasi Birokrasi
97	Gambar 17	Cascading Renstra BPK-Wide sampai ke Pegawai
98	Gambar 18	Peta Strategi BPK-Wide
99	Gambar 19	Mekanisme Evaluasi

24	Tabel 1.	Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010—2035
31	Tabel 2.	Kesinambungan Renstra BPK
49	Tabel 3.	Sasaran Pembangunan Prioritas Bidang Tata Kelola dan RB
104	Tabel 4.	Target Indikator Kinerja Utama
107	Tabel 5.	Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2016—2020



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk dan diatur di dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama dengan lembaga negara lain memiliki tugas untuk mendorong pencapaian tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD tersebut. Hal ini dilakukan BPK melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.



Untuk menjalankan tugas tersebut, Pasal 23 E, F dan G UUD 1945 menetapkan mandat BPK tersebut. Selanjutnya, undang-undang (UU) di bidang keuangan negara (2003—2004) mengatur mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pemeriksaannya oleh BPK yang secara kelembagaannya diatur dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, BPK menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra BPK digunakan sebagai rencana lima tahunan BPK untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan, disertai dengan indikator-indikator pengukurannya.

Renstra BPK 2016—2020 ini merupakan Renstra ketiga BPK. Renstra BPK sepuluh (10) tahun sebelumnya menekankan pada pengembangan kelembagaan untuk mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri, profesional, serta kredibel untuk berperan aktif atau mendorong pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Implementasi Renstra sebelumnya telah berhasil mengembangkan BPK sesuai visi dan misi yang ditetapkan di dalam Renstra tersebut, meskipun masih terdapat capaian yang harus ditingkatkan. Di dalam implementasi Renstra tersebut, BPK juga telah dapat mendorong pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah dalam kurun waktu 10 tahun tersebut.

Sebagai kelanjutan Renstra sebelumnya, Renstra BPK 2016—2020 menekankan manfaat dan kualitas hasil pemeriksaan BPK dalam rangka menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang telah meningkat selama 10 tahun terakhir. Renstra tersebut juga meningkatkan peran BPK untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Berdasarkan hal di atas, Renstra BPK 2016—2020 dirancang dengan kerangka yang terdiri atas empat bagian, yaitu: (1) landasan berpikir¹; (2) kondisi saat ini sebagai dasar (*baseline*); (3) perkembangan lingkungan strategis BPK²; dan (4) kondisi yang diharapkan dalam lima tahun ke depan.

Peran dan kedudukan BPK sebagai lembaga negara untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara serta pelaksanaan tugas dan wewenangnya merupakan landasan pemikiran dalam penyusunan Renstra 2016—2020. Selain itu, pemahaman terhadap pemangku kepentingan BPK, sistem pengendalian mutu, reformasi birokrasi, model kematangan lembaga pemeriksa, serta standar internasional nilai dan manfaat lembaga pemeriksa juga merupakan landasan pemikiran penyusunan Renstra tersebut.

Setelah mempertimbangkan landasan pemikiran di atas, penyusunan Renstra BPK 2016—2020 memperhatikan kondisi saat ini. Pencapaian Renstra BPK 2011—2015 menggambarkan kondisi saat ini yang digunakan sebagai pertimbangan penyusunan Renstra BPK 2016—2020. Pencapaian tersebut meliputi pencapaian visi untuk menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel yang menjunjung nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Pencapaian visi tersebut dapat dilihat dari capaian tujuan dan sasaran strategis BPK terkait pelaksanaan tugas pemeriksaan, capaian kelembagaan dan capaian lainnya. Berdasarkan pelaksanaan Renstra 2011—2015, hal-hal yang perlu menjadi perhatian pada Renstra 2016—2020 meliputi antara lain tingkat tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, peningkatan kualitas hubungan dengan para pemangku kepentingan, peningkatan

¹ Terkait tujuan negara, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pemeriksaannya, tugas dan kewenangan BPK, program Reformasi Birokrasi (RB), dan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK, referensi model kematangan lembaga pemeriksa (*maturity model*) dan standar internasional nilai dan manfaat lembaga pemeriksa (*the value and benefit of SAI*).

² Lingkungan strategis internal antara lain harapan pemangku kepentingan dan eksternal BPK antara lain organisasi lembaga pemeriksa dan lembaga lain internasional

kualitas pemeriksaan, peningkatan kompetensi pemeriksa, pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola organisasi, serta pengembangan budaya organisasi untuk penguatan nilai-nilai dasar.

Bagian ketiga yang digunakan untuk penyusunan Renstra 2016—2020 adalah perkembangan lingkungan strategis BPK. Hal ini meliputi lingkungan strategis nasional dan lingkungan strategis internasional. Lingkungan strategis nasional meliputi antara lain tantangan bangsa Indonesia dan agenda pembangunan. Lingkungan strategis internasional meliputi perkembangan pada organisasi lembaga pemeriksa sedunia atau *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) dan organisasi terkait di Asia (ASOSAI) dan ASEAN (ASEANSAI), serta pemeriksaan pinjaman dan hibah luar negeri.

Kondisi yang diharapkan dalam Renstra BPK 2016—2020 terkait dengan peningkatan peran BPK dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Peningkatan peran tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan serta peningkatan mutu kelembagaan BPK modern yang memanfaatkan sistem dan teknologi informasi.

Selanjutnya, kerangka pengembangan Renstra BPK 2016—2020 tersebut dilakukan identifikasi dan analisis atas isu-isu yang terjadi pada setiap bagian dalam kerangka pengembangan tersebut. Analisis tersebut dilakukan dengan pendekatan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*), yang menghasilkan isu strategis, antara lain: (1) peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK; (2) peningkatan tindak lanjut dan manfaat hasil pemeriksaan BPK; (3) peningkatan relevansi pemeriksaan BPK dengan harapan pemangku kepentingan; (4) penyempurnaan proses bisnis dan tata kelola organisasi BPK dengan penggunaan sistem dan teknologi informasi; serta (5) peningkatan kompetensi dan penataan Sumber Daya Manusia (SDM) BPK;

Berdasarkan kerangka penyusunan Renstra BPK 2016—2020 di atas, maka visi dalam Renstra tersebut dirumuskan sebagai berikut: **”Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.”**

Untuk mencapai visi di atas, BPK mempunyai misi yaitu: **(1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.**

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan dua (2) **Tujuan Strategis (TS)** sebagai berikut.

- 1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara**

Pencapaian TS ini akan diwujudkan melalui peningkatan kualitas hasil pemeriksaan dan tingkat pemanfaatannya oleh para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan kewenangannya. Untuk mencapai TS ini, BPK memfokuskan pada peningkatan pengelolaan strategi pemeriksaan dan peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara

Pencapaian TS ini akan diwujudkan melalui peningkatan efektivitas sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan kelembagaan.

Untuk mencapai TS tersebut, diperlukan dukungan modal Sumber Daya Manusia (SDM), modal informasi, dan modal organisasi sebagai berikut.

1. Modal SDM ditingkatkan kapasitasnya melalui pembentukan *talent pool*, sekumpulan pegawai yang memiliki keahlian pada area-area spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan strategi BPK selama 2016—2020 dan memiliki pemahaman, pengetahuan dan keterampilan terkait sistem dan teknologi informasi.
2. Modal informasi ditingkatkan dengan mengembangkan dan mengintegrasikan sistem teknologi informasi untuk pelaksanaan seluruh tata kelola di BPK.
3. Modal organisasi ditingkatkan dalam hal (1) pengembangan budaya organisasi modern dengan penggunaan sistem dan teknologi informasi untuk pencapaian tujuannya; (2) pengelolaan atas pengetahuan organisasi untuk mengapitalisasi pengetahuan maupun praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan di suatu satuan kerja (satker) untuk kemudian diperluas penerapannya ke satker yang lainnya.

Pelaksanaan Renstra BPK harus didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pencapaian Renstra, dhi. pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strtaegis, akan diukur dengan indikator kinerja utama (IKU). Selanjutnya, untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan Renstra akan disusun dokumen yang lebih rinci yang dituangkan dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR). Renstra BPK tahun 2016—2020 dan RIR-nya akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK. Capaian Renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK.



BAB 1



LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan.

Di dalam perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan.

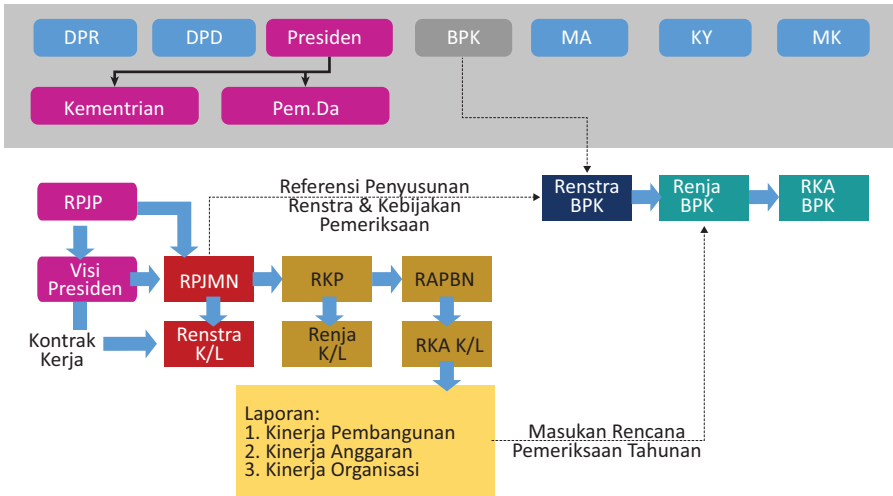
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005—2025 telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJP tersebut merupakan penjabaran dari tujuan Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RPJP Nasional tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan dan acuan RPJP Daerah.

RPJMN yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden terpilih. RPJMN tersebut memuat antara lain strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga (KL) dan lintas KL, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro. RPJMN tersebut dijabarkan dalam rencana pembangunan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi dokumen yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJM Daerah. Selanjutnya, RKP Daerah disusun berdasarkan RPJM Daerah dan mengacu pada RKP.

Dokumen perencanaan RPJM dan RKP tersebut menjadi dasar penyusunan Renstra KL/satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Renstra KL/SKPD tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan KL/SKPD dan bersifat indikatif. Renstra KL/SKPD tersebut menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan KL/SKPD yang berisi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Sebagai lembaga negara, BPK melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan SPPN. Untuk itu, dokumen anggaran, khususnya RPJP dan RPJM Nasional, menjadi pertimbangan penyusunan Renstra BPK. Dengan demikian, Renstra BPK memuat strategi, kebijakan dan program pemeriksaan yang dapat mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya, Renstra BPK tersebut menjadi acuan penyusunan Renja BPK dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK sebagai dokumen anggaran tahunan BPK. Hubungan perencanaan anggaran tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1 Keterkaitan Renstra BPK dan RPJMN



Pertimbangan rencana pembangunan di atas merupakan salah satu pertimbangan bagi kerangka penyusunan Renstra BPK. Kerangka tersebut meliputi landasan berpikir, kondisi saat ini hasil pencapaian Renstra sebelumnya, perkembangan lingkungan strategis BPK, serta kondisi yang diharapkan dicapai.

LANDASAN BERPIKIR

Landasan berpikir penyusunan Renstra BPK 2016—2020 dimulai dengan pertimbangan atas tujuan negara dan kedudukan BPK dalam ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Selanjutnya, penyusunan Renstra tersebut mempertimbangkan tugas dan wewenang BPK sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Landasan berpikir berikutnya dalam penyusunan Renstra dimaksud meliputi pertimbangan atas manfaat hasil BPK bagi pemangku kepentingan, standar dan pedoman terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, model kematangan lembaga pemeriksa, serta standar internasional tentang nilai dan manfaat lembaga pemeriksa.

Tujuan Negara dan Kedudukan BPK

Pembukaan UUD 1945 mengungkapkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, UUD 1945 mengatur antara lain lembaga-lembaga negara dan keuangan negara.

BPK merupakan salah satu lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Pemeriksaan dan kelembagaan BPK tersebut diatur dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G UUD 1945. Selanjutnya, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK mengatur lebih lanjut pemeriksaan dan kelembagaan BPK.

Dikaitkan dengan tujuan negara di atas serta pengaturan dalam UUD 1945 dan UU tersebut, pemeriksaan BPK tersebut dimaksudkan agar dapat mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Untuk pemeriksaan BPK tersebut, UUD 1945 menegaskan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dibentuk satu BPK yang bebas dan mandiri. Hal ini dapat digambarkan bahwa kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lain yang diatur di dalam UUD 1945, yaitu Presiden (Pemerintah), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Kedudukan BPK dan lembaga negara tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2 Kedudukan BPK dalam UUD 1945



Pencapaian tujuan negara dan kedudukan BPK dalam ketatanegaraan merupakan landasan berpikir pertama dalam penyusunan Renstra BPK 2016—2020. Hal ini terkait berpengaruh terhadap kondisi saat ini yang telah dicapai BPK dan kondisi yang diharapkan dalam landasan berpikir dimaksud melalui pemeriksaan BPK. Dalam waktu 10 tahun terakhir, pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran menunjukkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Hal ini dapat dilihat pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah.

Kondisi tersebut telah menunjukkan peningkatan pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan bertanggungjawab. Selanjutnya, pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara belum banyak dinilai. Untuk itu, pemeriksaan BPK untuk menilai pengelolaan keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan negara perlu ditingkatkan di masa yang akan datang.

Tugas dan Wewenang BPK

Dalam penyusunan Renstra BPK 2016—2020, tugas dan wewenang BPK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjadi landasan berpikir berikutnya. Tugas BPK tersebut antara lain meliputi:

1. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara (Pasal 6 ayat (1));
2. melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara (Pasal 6 ayat (5));
3. menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD, dan DPRD serta presiden/gubernur/bupati/walikota untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya (Pasal 7 ayat (1));
4. menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan (Pasal 8 ayat (1));

5. melaporkan unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut (Pasal 8 ayat (3)); dan
6. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memberitahukan hasilnya secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah (Pasal 8 ayat (5)).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat/daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

7. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. membina jabatan fungsional pemeriksa;
9. memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan; dan
10. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang di atas, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan BPK. Untuk menyusun Renstra BPK 2016—2020 ini, tugas dan wewenang serta pelaksanaannya oleh Pelaksana BPK menjadi salah satu landasan berpikir.

Manfaat Hasil BPK bagi Pemangku Kepentingan

Manfaat hasil BPK bagi para pemangku kepentingannya juga merupakan landasan berpikir penyusunan Renstra BPK 2016—2020. Hasil BPK tersebut dimanfaatkan pemangku kepentingannya untuk mengambil keputusan khususnya dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Pemangku kepentingan BPK meliputi lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah, entitas/*auditee* yang diperiksa, instansi yang berwenang, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, organisasi kemasyarakatan dan profesi, warga negara Indonesia, dan lembaga-lembaga internasional. Pemangku kepentingan tersebut memanfaatkan hasil BPK sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam ketentuan perundang-undangan.

Hasil BPK dimaksud merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK sesuai peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.

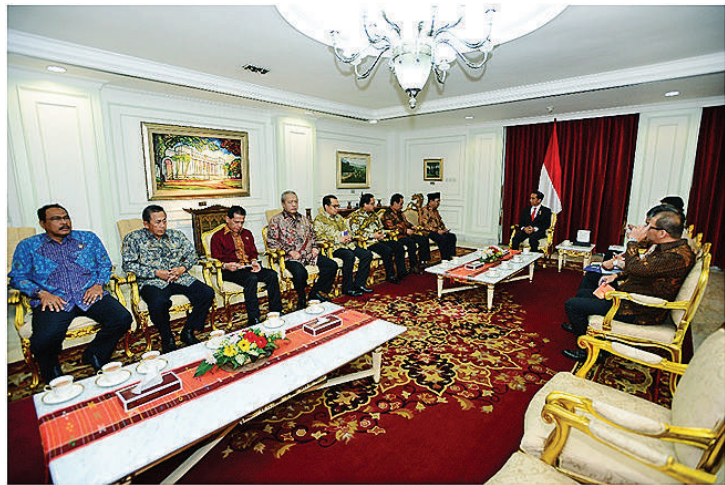
1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

LHP merupakan hasil pemeriksaan BPK berdasarkan pelaksanaan

mandat tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. LHP BPK meliputi LHP atas laporan keuangan, LHP kinerja, dan LHP dengan tujuan tertentu termasuk dhi. LHP investigatif. LHP BPK disampaikan kepada lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD, dan DPRD serta presiden/gubernur/bupati/walikota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. LHP yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan terbuka untuk umum, kecuali LHP investigatif.

2. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)

IHPS merupakan hasil BPK yang menggambarkan ringkasan menyeluruh hasil pemeriksaan BPK dalam satu semester serta hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, penyelesaian kerugian negara dan temuan yang mengandung unsur pidana. IHPS disampaikan kepada lembaga perwakilan maupun presiden/gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan untuk digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.



3. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Hasil pemantauan TLHP merupakan hasil BPK yang menggambarkan kondisi/status tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Hasil pemantauan TLHP disampaikan BPK dalam IHPS kepada lembaga perwakilan serta presiden/gubernur/bupati/walikota untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya.

4. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah merupakan hasil BPK yang menggambarkan kondisi/status penyelesaian kerugian negara/daerah baik yang dilakukan oleh pegawai negeri bendahara dan bukan bendahara serta pihak lain. Hasil pemantauan tersebut disampaikan BPK dalam IHPS kepada lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD, dan DPRD serta presiden/gubernur/bupati/walikota untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya.

5. Hasil Pemantauan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana

Temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana disampaikan oleh BPK kepada instansi yang berwenang. Penyelesaian temuan pemeriksaan tersebut oleh instansi yang berwenang dipantau oleh BPK. Hasil pemantauan tersebut disampaikan BPK dalam IHPS kepada lembaga perwakilan dan presiden/gubernur/bupati/walikota untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya.

6. Hasil Penghitungan Kerugian Negara

BPK berwenang untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Hasil penghitungan kerugian negara disampaikan oleh BPK kepada instansi yang berwenang dhi. aparat penegak hukum untuk proses penegakan hukum.

7. Pendapat

Pendapat merupakan hasil BPK yang diterbitkan dengan mengacu pada Pasal 11 huruf a UU No. 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, dan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

8. Keterangan Ahli

Dalam upaya penegakan hukum terkait unsur pidana dan kerugian negara, BPK bersinergi dengan aparat penegak hukum. Selain adanya

keharusan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasi pidana kepada instansi penegak hukum (IPH) sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 11 huruf c UU No. 15 Tahun 2006 BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

9. Pertimbangan atas Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah

Pemberian pertimbangan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Pasal 11 huruf b yang menyatakan bahwa BPK dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.

10. Pertimbangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Hasil BPK ini diterbitkan berlandaskan pada Pasal 32 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 9 ayat (1) huruf i UU No. 15 Tahun 2006. Pada kedua ketentuan tersebut BPK diberikan wewenang untuk memberikan pertimbangan terhadap SAP sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

11. Konsultasi terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pasal 9 ayat (1) huruf j UU No. 15 Tahun 2006, menyatakan bahwa BPK dapat memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

12. Hasil evaluasi BPK atas pelaksanaan pemeriksaan akuntan publik

Hasil evaluasi BPK atas pelaksanaan pemeriksaan akuntan publik ini merupakan tugas BPK sesuai Pasal 3 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004 dan Pasal 6 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

Standar dan Pedoman

Standar dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK menjadi landasan berpikir penyusunan Renstra BPK 2016—2020. Standar dan pedoman meliputi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kode

etik, panduan manajemen pemeriksaan (PMP) dan panduan manajemen penunjang pemeriksaan (PMPP), pedoman-pedoman pemeriksaan serta Sistem Pengendalian Mutu (SPM).

Standar dan pedoman tersebut menjadi dasar untuk menciptakan hasil BPK yang berkualitas. Dengan hasil yang berkualitas, maka hasil BPK tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Secara lebih khusus, BPK telah menetapkan SPM untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu pemeriksaan keuangan negara. SPM merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan pelaksanaannya mematuhi ketentuan perundang-undangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan. Dalam pelaksanaannya, BPK telah mengembangkan unsur-unsur yang terkait dengan pengendalian mutu BPK yaitu unsur pemeriksaan dan unsur lain yang memengaruhi mutu pemeriksaan dan hasil kerja BPK. SPM BPK meliputi independensi dan mandat; kepemimpinan dan tata kelola intern; manajemen sumber daya manusia; standar dan metodologi pemeriksaan; dukungan kelembagaan; hubungan BPK dengan pemangku kepentingan; penyempurnaan berkelanjutan; hasil; dan kinerja pemeriksaan.

Kerangka SPM BPK tersebut digambarkan sebagai tiang penegak bangunan yang saling terintegrasi. Sembilan pilar unsur SPM dibangun di atas nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Pemenuhan atas unsur-unsur SPM tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan misi dan pencapaian visi BPK. SPM BPK dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3. Pilar Sistem Pengendalian Mutu



Reformasi Birokrasi

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi (RB) untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu, reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertarungan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Sejak tahun 2010, dikembangkan konsep dan kebijakan reformasi birokrasi yang komprehensif yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010—2025, dan Permenpan-RB No. 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015—2019.

Di dalam tata kelola kelembagaan BPK, RB merupakan landasan berpikir penyusunan Renstra BPK 2016—2020. Kebijakan dan program RB diintegrasikan di dalam Renstra tersebut.

Model Kematangan Lembaga Pemeriksa

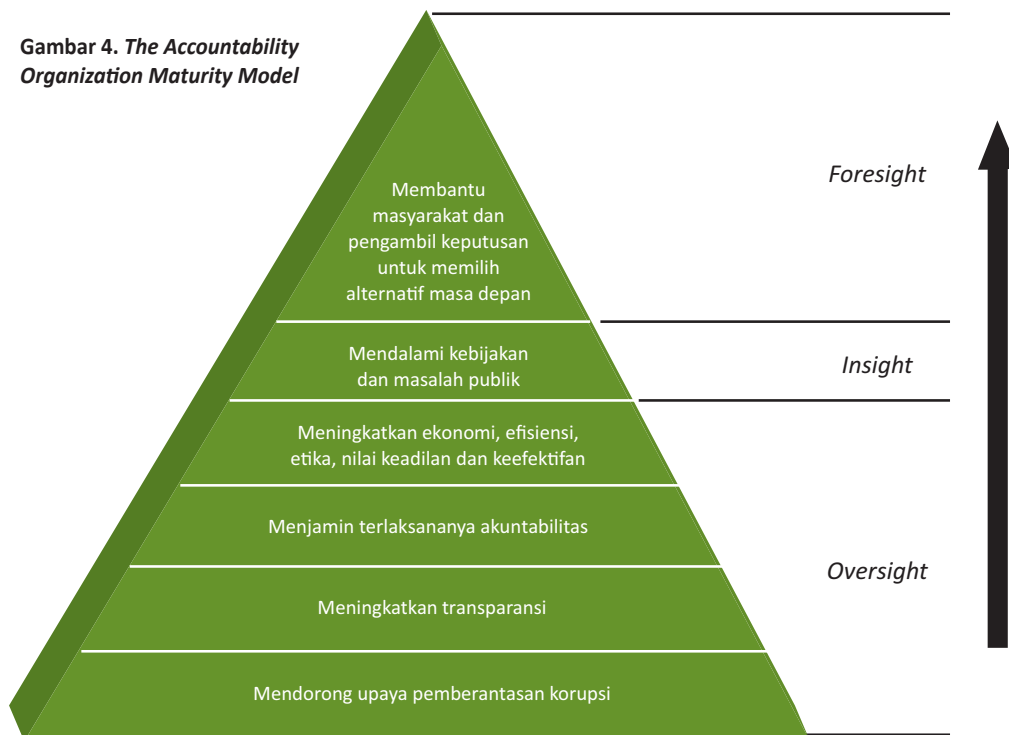
Model kematangan organisasi akuntabilitas dhi. lembaga pemeriksa (*the Accountability Organization Maturity Model*) merupakan model yang dikembangkan terkait pengembangan kapasitas oleh organisasi lembaga pemeriksa sedunia (INTOSAI). Kematangan lembaga pemeriksa dalam model tersebut sejalan dengan peran yang dilakukan, yaitu *oversight*, *insight*, dan *foresight*.

Peran sebagai *oversight*, dilakukan untuk memastikan entitas pemerintah melakukan tata kelola keuangan negara yang baik serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK berperan dalam mencegah penipuan, kecurangan, pemborosan, penyalahgunaan, dan kesalahan manajemen dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Fungsi ini dilakukan dengan mendorong upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi, menjamin terlaksananya akuntabilitas, serta meningkatkan ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan, dan keefektifan.

Peran sebagai *insight*, BPK diharapkan dapat memberikan pendapat mengenai program-program, kebijakan, dan operasi yang kinerjanya baik; menyarankan praktik terbaik (*best practices*) untuk dijadikan acuan;

menyarankan upaya lembaga dalam meningkatkan hubungan lintas sektor dalam pemerintahan serta dalam meningkatkan kesesuaian pemerintahan dan mitra nonpemerintah yang lebih baik dan sesuai untuk mencapai hasil penting bagi negara dan masyarakat. Fungsi ini dilakukan dengan mendalami kebijakan dan masalah publik.

Gambar 4. *The Accountability Organization Maturity Model*



Sumber: diolah dari *The Accountability Organization Maturity Model* GAO

Peran sebagai *foresight*, yaitu dengan memberikan tinjauan masa depan dengan menyorot implikasi jangka panjang dari keputusan/kebijakan pemerintah saat ini dan mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang dihadapi negara dan masyarakat sebelum hal tersebut muncul menjadi krisis. Fungsi ini dilakukan untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk memilih alternatif kebijakan masa depan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan kewenangan pemberian pendapat BPK terkait dengan pemilihan kebijakan publik (*setting policy*) dalam program-program pembangunan.

Dari penjabaran peran di atas, saat ini BPK sudah melingkupi empat lapis pertama (fungsi *oversight*) meskipun masih banyak di tiga lapis terbawah. Untuk pemenuhan atas dua lapis teratas, fungsi *insight* sudah mulai dilakukan melalui pemeriksaan tematik dan investigatif atas kebijakan dan isu nasional. Namun, untuk fungsi *foresight* belum ada output yang diberikan BPK kepada masyarakat dan pengambil keputusan yang berguna untuk membantu dalam pemilihan alternatif kebijakan masa depan.

Standar Pemeriksaan Internasional Nilai dan Manfaat Lembaga Pemeriksa

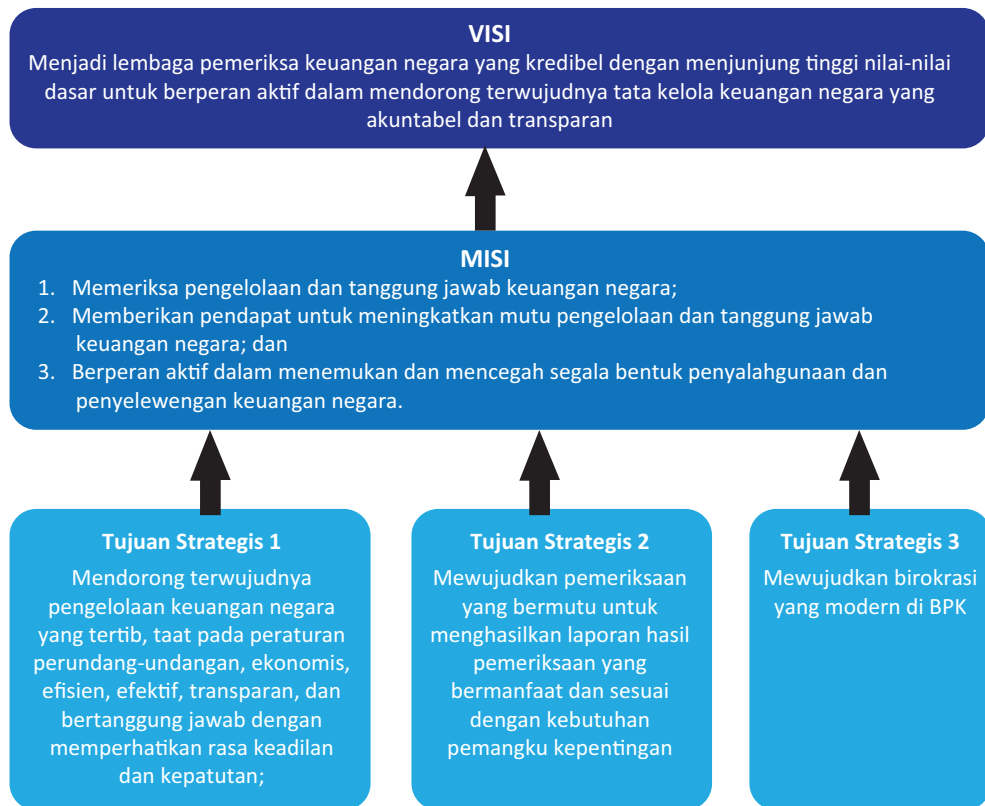
Standar pemeriksaan internasional terkait nilai dan manfaat lembaga pemeriksa agar pemeriksaan dilakukan untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini diatur di dalam *International Standard of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) No. 12 tentang nilai dan manfaat lembaga pemeriksa (*the Value and Benefits of Supreme Audit Institutions—making a difference to the lives of citizens*). ISSAI 12 ini akan menjadi landasan berpikir penyusunan Renstra BPK 2016—2020 terutama dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

KONDISI SAAT INI

Sebagai kelanjutan dari Renstra sebelumnya, penyusunan Renstra 2016—2020 didasarkan pada hasil implementasi Renstra 2011—2015 sebagai kondisi saat ini. Hasil implementasi Renstra BPK 2011—2015 merupakan kondisi dasar (*baseline*) yang digunakan untuk penyusunan Renstra BPK 2016—2020. Kondisi saat ini tersebut merupakan hasil pencapaian visi, pelaksanaan misi dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada periode 2011—2015, visi yang ingin dicapai oleh BPK adalah ingin menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Untuk mencapai visi tersebut, BPK telah menetapkan tiga misi dan tiga tujuan strategis (TS) yang dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 5. Visi, Misi, Tujuan Strategis Renstra 2011—2015



Tahun 2015 merupakan tahun terakhir untuk periode Renstra 2011—2015. Secara umum, Renstra BPK tahun 2011—2015 telah mencapai visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis dan target-target indikator pengukurannya. Namun, ada pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang masih perlu ditingkatkan.

Tujuan Strategis 1, Mendorong Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Negara yang Tertib, Taat pada Peraturan Perundang-Undangan, Ekonomis, Efisien, Efektif, Transparan, dan Bertanggung Jawab dengan Memperhatikan Rasa Keadilan dan Kepatutan secara umum dicapai melalui sasaran strategis, Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah mencapai 55,14% dari target dan diharapkan 65%. Dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK oleh pihak yang diperiksa tersebut, maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang memperoleh WTP semakin banyak. Perkembangan opini LKKL mengalami peningkatan dari 56% (2011) menjadi 74% (2014), dan untuk LKPD dari 3% (2011) menjadi 34% (2014).
- b. Laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang telah mencapai 74,47% dari target 65%.
- c. Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK yang disurvei oleh pihak independen mencapai 4.0 dari target 4.1 dengan skala indeks kepuasan maksimal 5.0.

Hasil pencapaian di atas menunjukkan bahwa BPK telah mendorong terwujudnya tata kelola yang lebih baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, namun masih terdapat ruang perbaikan/penyempurnaan khususnya terkait peningkatan komunikasi dengan pemangku kepentingan dalam penyelesaian tindak lanjut.

Tujuan Strategis 2, Mewujudkan Pemeriksaan yang Bermutu untuk Menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan Yang Bermanfaat dan Sesuai dengan Kebutuhan Pemangku Kepentingan dicapai melalui 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut.

- a. Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan
Fungsi manajemen pemeriksaan telah mencapai target yang ditetapkan sesuai capaian berikut.
 1. Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan dari tahun 2011 s.d. tahun 2014 rata-rata mencapai 99,96% dari target yang ditetapkan.
 2. Jumlah laporan hasil pemeriksaan kinerja yang diterbitkan yang sampai dengan tahun 2014 relatif sedikit dibandingkan dengan laporan hasil pemeriksaan keuangan. Jumlah laporan hasil pemeriksaan kinerja yang diterbitkan dari tahun 2011 s.d. tahun 2014 rata-rata mencapai 94,14% dari target yang ditetapkan.

3. Ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan selama tahun 2011 s.d. 2014 rata-rata mencapai 96,28% dari target. Dengan demikian, hasil pemeriksaan dapat segera dimanfaatkan untuk mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara.
 4. Tingkat pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan secara umum telah mencapai target, yaitu selama tahun 2011 s.d. 2014 rata-rata mencapai 98,60% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hasil pemeriksaan BPK sudah memadai.
- b. Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan
Mutu pemberian pendapat dan pertimbangan kepada para pemangku kepentingan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut ditunjukkan oleh jumlah pendapat yang diterbitkan BPK yang meningkat pada tahun 2015 yaitu mencapai 700% dari target meskipun rata-rata pendapat yang diterbitkan selama tahun 2011 s.d. 2014 mencapai 50% dari target.
 - c. Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
Penetapan tuntutan perbendaharaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara mencapai selama tahun 2011 s.d. tahun 2014 mencapai rata-rata 100,14% dari target yang ditetapkan.
 - d. Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM)
Penerapan SPKM diukur dengan indikator berupa persentase rekomendasi *peer review* yang ditindaklanjuti yang sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai 87,30%.
 - e. Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara
Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara sampai dengan akhir tahun 2014 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu mencapai 157,89%.

Pencapaian tujuan strategis 2 tersebut masih menghadapi tantangan berupa jumlah pemeriksaan kinerja yang masih sedikit relatif terhadap pemeriksaan keuangan dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) serta kualitas hasil pemeriksaan karena masih adanya laporan hasil pemeriksaan BPK yang dituntut

dari pihak terkait. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pemeriksaan masih perlu ditingkatkan.

Tujuan Strategis 3, Mewujudkan Birokrasi yang Modern di BPK dicapai melalui 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut.

a. Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Capaian sasaran ini didukung oleh pemenuhan ketersediaan perangkat lunak pemeriksaan dan nonpemeriksaan yang telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai 133,33% dari target.

b. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Manajemen

Sasaran strategis ini secara umum telah tercapai yang ditunjukkan oleh pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan sampai dengan tahun 2014 mencapai 122,72%, Indeks kepuasan pegawai sebesar 93,51% dan proses bisnis yang telah memanfaatkan teknologi informasi mencapai 105,26% dari target masing-masing. Tantangan yang masih harus diperbaiki di dalam sasaran strategis ini adalah pemenuhan jam pelatihan pegawai yang secara rata-rata selama tahun 2011—2014 mencapai 84,31% dari target.

c. Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana Prasarana

Pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana sampai dengan tahun 2014 mencapai 90,12% dari target. Hal ini menunjukkan masih diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyediaan dan pemanfaat sarana dan prasarana BPK.

d. Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran

Pemanfaatan anggaran BPK secara umum telah tercapai yang ditunjukkan oleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPK selama tahun 2011—2014 serta rata-rata penyerapan anggaran BPK yang mencapai 92,81% dari target.

Dari capaian Tujuan Strategis 3 tersebut masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang modern, antara lain pemenuhan jam pendidikan dan pelatihan, pengembangan e-BPK dan pemanfaatan teknologi informasi untuk tata kelola organisasi. Rincian capaian Renstra BPK tahun 2011—2015 dapat dilihat pada Lampiran 1.

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Perkembangan Lingkungan Strategis Nasional

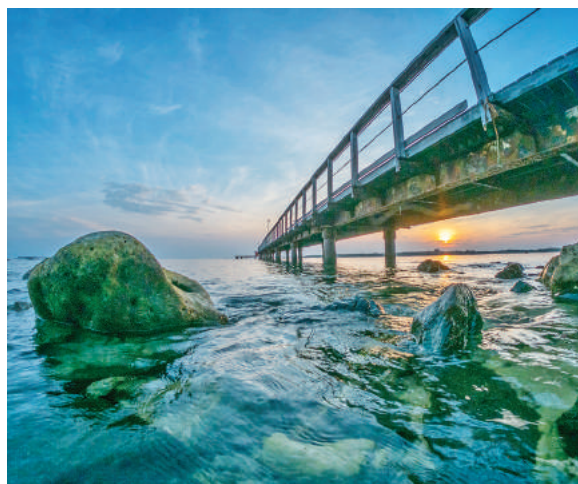
Di dalam RPJMN Tahun 2015—2019 pemerintah telah mengidentifikasi lingkungan strategis yang harus diperhatikan dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Mengingat arah pengembangan pemeriksaan BPK tahun 2016—2020 adalah untuk menilai ketercapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN tahun 2015—2019 maka lingkungan strategis yang menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan dan strategi pembangunan perlu juga menjadi perhatian BPK karena akan mempengaruhi kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK.

Beberapa lingkungan strategis yang dimuat dalam RPJMN tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut.

Geo-Politik

Di dalam RPJMN 2015—2019 dinyatakan bahwa pertarungan penguasaan sumber daya alam dalam rangka *food and energy security* merupakan salah satu gejala dalam situasi geo politik global. Hal ini terjadi karena krisis energi dunia yang dipicu oleh kian menipisnya cadangan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Begitu pula dengan pengalihfungsian sumber pangan pokok seperti jagung, tebu/gula, dan gandum menjadi sumber energi alternatif yang menimbulkan dampak krisis pangan dunia. Akibatnya adalah terjadinya peningkatan harga pangan dunia dan arus ekspor-impor pangan dalam jumlah besar.

Kondisi ini memperlihatkan terjadinya kompetisi penyediaan energi dan pangan menjadi alat negosiasi baru di dunia internasional. Dalam bidang perdagangan, sejumlah negara menerapkan strategi hambatan nontarif untuk melindungi harga dan pasokan pangan dalam negerinya. Dalam rangka menguasai sumber daya alam, beberapa negara besar dan negara



industri menerapkan strategi eksplorasi dan akuisisi lahan ke benua lain untuk memenuhi kebutuhan sumber daya.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang dapat menembus dan menyingkirkan sekat-sekat geografi mengakibatkan globalisasi nilai-nilai budaya. Internet dan media sosial tidak saja memudahkan komunikasi antar masyarakat di tingkat global, regional dan nasional, tetapi juga memicu perubahan paradigma dalam ilmu pengetahuan dan budaya yang melampaui batasan kebangsaannya. Globalisasi tidak hanya berdampak pada masuknya budaya global ke Indonesia, tetapi juga berdampak pada penguatan ikatan primordial.

Berdasarkan RPJMN tahun 2015—2019 diketahui, Indonesia masih menghadapi masalah perbatasan di laut dengan negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste dan Australia. Sedangkan batas darat dengan tiga negara yakni Malaysia, Timor-Leste dan Papua Nugini. Sekalipun upaya perundingan perbatasan telah dilakukan dan menghasilkan kemajuan yang signifikan, persoalan perbatasan ini masih menyisakan potensi konflik yang cukup besar misalnya dengan Malaysia dan dengan Timor Leste di Provinsi NTT.

Kondisi geografi Indonesia yang strategis menjadi peluang bagi negara lain masuk dan melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Pencurian ikan, perompakan, penyelundupan, peredaran narkoba, perdagangan manusia, eksploitasi ilegal sumber daya alam seperti kayu, produk kayu dan kertas merupakan bentuk-bentuk ancaman terhadap Pertahanan dan Keamanan Negara.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, BPK dapat berperan untuk menilai bahwa pemerintah memiliki dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang terkait dengan penyediaan pangan dan energi dengan tetap mempertahankan kelestarian sumber daya dan lingkungan serta memperkuat kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional.

Geo-ekonomi

Kondisi ekonomi global, regional dan nasional akan memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian Indonesia. Peluang dan tantangan tersebut antara lain. Pertama, terkait dengan kapasitas dan daya saing bangsa, penerapan ASEAN *Economic Community* (Masyarakat



Ekonomi ASEAN/MEA) secara serentak di kawasan ASEAN pada akhir 2015 yang mencakup perdagangan bebas atau liberalisasi di lima sektor, yaitu barang (*goods*); jasa (*services*); investasi (*investment*); modal (*capital*); dan tenaga kerja terlatih (*skilled labour*) akan memengaruhi arah pembangunan serta pergerakan orang dan barang di dalam negeri.

Dalam menghadapi MEA, daya saing menjadi krusial agar Indonesia tidak tergerus dalam arus persaingan antarnegara di kawasan ASEAN yang tentunya akan menjadi makin intens seiring dengan liberalisasi ekonomi dan perdagangan. Sayangnya, *The Global Competitiveness Report* (laporan daya saing Global) 2014—2015 oleh *World Economic Forum* hanya menempatkan Indonesia pada posisi ke-34 di antara 144 negara, di bawah beberapa negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Hasil studi *The Asia Competitiveness Institute* (ACI) yang lebih berfokus pada wilayah ASEAN juga menempatkan Indonesia pada posisi di bawah Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam dalam indeks daya saing ASEAN 2013. Tiga sorotan utama untuk Indonesia dalam dokumen tersebut adalah kualitas kehidupan dan pengembangan infrastruktur; kondisi pemerintahan dan institusi; serta kondisi keuangan, bisnis, dan ketenagakerjaan yang masih belum optimal. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh BPK lewat pemeriksaan yang lebih terarah dan tepat sasaran guna mengungkit daya saing bangsa.

Kedua, kemakmuran masyarakat Indonesia yang masih relatif rendah sebagaimana terlihat dari *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia pada tahun 2013 yang berada pada peringkat ke-108 dari 187 negara dengan nilai 0,684 (dari 0-1), di bawah Malaysia (#62), Thailand (#89), dan jauh tertinggal dari Singapore (#9). Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan per tahun 2011 di Indonesia juga masih relatif tinggi, yaitu 16,2% dari total populasi Indonesia (249,9 juta di tahun 2013) atau sebesar kurang lebih 40 juta jiwa.

UUD 1945 dalam Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, menjadi suatu tantangan tersendiri bagi BPK yang telah diberi mandat oleh konstitusi untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara agar pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan dapat memberi dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kemakmuran rakyat.

Ketiga, inefektivitas pemerintahan di Indonesia ditandai dengan masih tergolong tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Indonesia menempati posisi ke-114 dari 177 negara dengan skor 32 (dari skala 0–100) dalam *Corruption Perception Index* 2013 yang disusun oleh *Transparency International*. Selain itu, postur kelembagaan yang belum tepat ukuran (*rightsized*), fungsi, dan sasaran jika ditinjau dari kebutuhan dan beban kerja organisasi, serta masih lemahnya koordinasi dan sinergi antarlembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, baik secara horizontal maupun vertikal turut berkontribusi terhadap inefektivitas pemerintahan.



Hasil kajian Lembaga Administrasi Negara (LAN) menunjukkan bahwa potensi *overlapping* (tumpang tindih) dan duplikasi kewenangan, tugas dan fungsi lembaga pemerintahan di tingkat pusat terjadi pada setidaknya 32 sektor/bidang pemerintahan. Salah satu kasus tumpang tindih terjadi pada sektor maritim yang menjadi prioritas pemerintah dan terdapat setidaknya sembilan instansi yang tiap-tiap kewenangannya berpotensi tumpang tindih.

Inefektivitas pemerintahan bermuara pada pemborosan keuangan negara serta berdampak buruk terhadap kondisi bisnis, keuangan dan investasi, menciptakan apa yang disebut dengan *high-cost economy* (ekonomi biaya tinggi). Tidak heran bila *World Bank* lewat *Ease of Doing Business Index* (Indeks Kemudahan Berbisnis) 2015 menempatkan Indonesia pada urutan ke-114 dari 189 negara.

Keempat, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual secara menyeluruh pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penggunaan akuntansi berbasis akrual bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pemerintahan melalui penyajian informasi yang lebih lengkap dan lebih transparan mengenai seluruh aspek keuangan pemerintah.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual ini menjadi tantangan tidak hanya bagi seluruh lembaga pemerintahan, tetapi juga bagi BPK selaku lembaga pemeriksa. Oleh karena itu, penguatan kapabilitas para pemeriksa BPK untuk menyesuaikan dengan sistem akuntansi yang baru dalam pelaksanaan pemeriksaannya mutlak dilakukan.

Sehubungan dengan tantangan dan peluang tersebut, BPK dapat berperan melalui kewenangan dan mandat yang dimiliki untuk memastikan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki dan melaksanakan kebijakan yang tepat di bidang pembangunan ekonomi makro, agar peluang yang terbuka dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bonus Demografi

Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010—2035 Digambarkan dalam table berikut:

Tabel 1. Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010—2035

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	Perubahan 2010-2035 (%)
Penduduk usia 0-14 th, juta	68,1	69,9	70,7	70	67,9	65,7	3,5
Usia kerja 15-64 th, juta	158,5	171,9	183,5	193,5	201,8	207,5	30,9
Penduduk lansia 60+, juta	11,9	13,7	16,8	21,3	26,7	32,4	167,8
Jumlah total, juta	238,5	255,5	271,1	284,8	296,4	305,7	28,2
Penduduk di perkotaan (%)	49,8	53,3	56,7	60	63,4	66,6	33,4
Rasio ketergantungan	50,5	48,6	47,7	47,2	46,9	47,3	-7,4

Data tersebut menunjukkan, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah dengan proporsi penduduk usia kerja yang makin besar dan terus bertambah dengan perubahan sebesar 30,9%. Kondisi tersebut menciptakan peluang berupa meningkatkan angkatan kerja dalam negeri serta membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara di negara lain. Seiring dengan meningkatnya penduduk usia kerja maka rasio ketergantungan juga semakin menurun.

Selain menciptakan peluang, jumlah penduduk yang besar apabila tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Penduduk yang besar akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan dan energi serta kelestarian dan kualitas lingkungan. Pertumbuhan penduduk lanjut usia memerlukan jaminan perlindungan sosial, perlindungan hari tua dan pelayanan penyakit ketuaan dan degeneratif. Urbanisasi dan migrasi menuntut

ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan pada saat yang sama berpotensi memunculkan konflik sosial, pengangguran dan kriminalitas. Tingginya kepadatan penduduk juga berpotensi meningkatkan polusi dan penyebaran berbagai penyakit menular.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, BPK berperan untuk menilai bahwa pemerintah memiliki dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang terkait sumber daya manusia, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan



ketenagakerjaan, infrastruktur dan sumber daya alam yang tepat agar memanfaatkan potensi penduduk usia kerja yang tinggi dan mengurangi potensi permasalahan yang dapat ditimbulkan. Selain itu, pemerintah juga perlu memiliki kebijakan dan program pembangunan untuk menjamin pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Perubahan Iklim

Kesadaran dan perhatian masyarakat yang semakin meningkat mengenai lingkungan hidup, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) turut meningkatkan tuntutan pemangku kepentingan terhadap pengintegrasian perspektif ‘ramah lingkungan’ (*environmentally friendly*) dalam setiap lini kehidupan dan proses bisnis, tak terkecuali sektor publik.

Agenda Pembangunan Nasional

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa BPK sebagai lembaga negara tidak berdiri sendiri, tetapi bersinergi dengan lembaga-lembaga negara lainnya untuk mencapai tujuan negara. Sinergi tersebut diwujudkan dengan mengarahkan pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK, utamanya dalam hal pemeriksaan, agar dapat secara optimal mengawal agenda pembangunan nasional yang terdapat dalam RPJMN 2015—2019. Terdapat sembilan agenda prioritas pembangunan nasional serta tiga dimensi pembangunan dalam RPJMN 2015—2019 yang turut membentuk lingkungan strategis BPK. Oleh karena itu, hal tersebut wajib diperhatikan. Kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional dan dimensi pembangunan disajikan sebagai berikut:

Gambar 6. Agenda Prioritas dan Dimensi Pembangunan

Agenda Prioritas Pembangunan	Dimensi Pembangunan	
1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	Manusia	1. Pendidikan
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya		2. Kesehatan
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan		3. Perumahan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	Sektor Unggulan	4. Mental/karakter
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia		1. Kedaulatan Pangan
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya		2. Kedaulatan energi & ketenagalistrikan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Pemerataan dan Kewilayahan	3. Kemaritiman dan Kelautan
8. Melakukan revolusi karakter bangsa		4. Pariwisata dan Industri
9. Memperteguh Kebhinnekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia		1. Antar kelompok pendapatan
		2. Antar wilayah (desa, pinggiran, luar jawa, kawasan timur)

Harapan Pemangku Kepentingan

Lingkungan strategis BPK di tingkat nasional dipengaruhi juga oleh harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPK. Dengan demikian, dalam menghadapi lingkungan strategis tersebut, BPK perlu memberikan perhatian terhadap apa yang menjadi harapan para pemangku kepentingannya yang meliputi lembaga-lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) sebagai cermin harapan rakyat, pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi penegak hukum (IPH)), lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, warga negara Indonesia, dan lembaga-lembaga internasional.

Untuk memahami dengan lebih baik apa yang menjadi harapan para pemangku kepentingannya, BPK telah melaksanakan serangkaian kegiatan seperti rapat dengar pendapat antara BPK dengan lembaga perwakilan juga instansi terkait lainnya, survei kepuasan pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja BPK, dan BPK Mendengar untuk menjangkau pendapat masyarakat mengenai BPK dan berbagai aspek terkait bidang tugas BPK.

Melalui kegiatan-kegiatan seperti disebut di atas, diketahui bahwa dari aspek kelembagaan, masih banyak yang harus dibenahi oleh BPK. Para pemangku kepentingan berharap agar BPK senantiasa menjaga nilai-nilai dasar dalam menjalankan tugas serta lebih aktif melakukan sosialisasi dan komunikasi yang baik guna meningkatkan kerja sama antarlembaga. Dari segi pemeriksaan, para pemangku kepentingan berharap agar arah pemeriksaan BPK dapat lebih menjawab kebutuhan masyarakat dan agar rekomendasi yang diberikan BPK lebih rinci dan menjawab permasalahan yang dihadapi entitas. Selain itu, mereka juga berharap agar BPK meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaannya dan menambah jumlah pemeriksa.

Perkembangan Lingkungan Internasional

BPK merupakan anggota organisasi organisasi lembaga pemeriksa sedunia (INTOSAI), se-Asia (ASOSAI) dan se-ASEAN (ASEANSAI) dan berperan aktif di dalam kegiatan organisasi tersebut. Selain itu, BPK juga berhubungan dengan lembaga internasional seperti *United Nations*, *World Bank*, dan *Asian Development Bank* terkait pemeriksaan lembaga internasional dan proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri, serta kegiatan

peningkatan kapasitas. Di samping itu, BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dalam rangka pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pemeriksaan keuangan negara.

Keterlibatan BPK dalam organisasi-organisasi lembaga pemeriksa internasional, hubungan dengan lembaga internasional dan kerja sama dengan lembaga pemeriksa negara di atas memberikan pengaruh di dalam pengembangan kapasitas dan kelembagaan BPK. Hal ini antara lain meliputi:

1. Standar dan Pedoman Pemeriksaan

Sebagai anggota dari INTOSAI, BPK memperhatikan dan menggunakan standar pemeriksaan internasional atau *international standards of supreme audit institutions* (ISSAI) untuk pengembangan standar pemeriksaan BPK. Pengembangan ISSAI di lingkungan INTOSAI akan membawa pengaruh di dalam pengembangan standar dan pedoman pemeriksaan BPK.

2. Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan

Keterlibatan dan hubungan BPK dengan organisasi internasional dan lembaga pemeriksa negara lain membawa pengaruh kepada peningkatan kapasitas dan kelembagaan BPK. Hal ini terkait dengan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman Sumber Daya Manusia (SDM) BPK di dalam berbagai kegiatan internasional. Pengetahuan dan pengalaman dari kegiatan internasional juga dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan tata kelola organisasi serta pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan dan praktik terbaik untuk pengembangan kelembagaan BPK. Dengan demikian, manfaat kegiatan internasional tidak hanya pada tingkatan individu SDM BPK, tetapi juga menjadi manfaat kelembagaan BPK.

3. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui *benchmarking*, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.

4. Peningkatan Kredibilitas

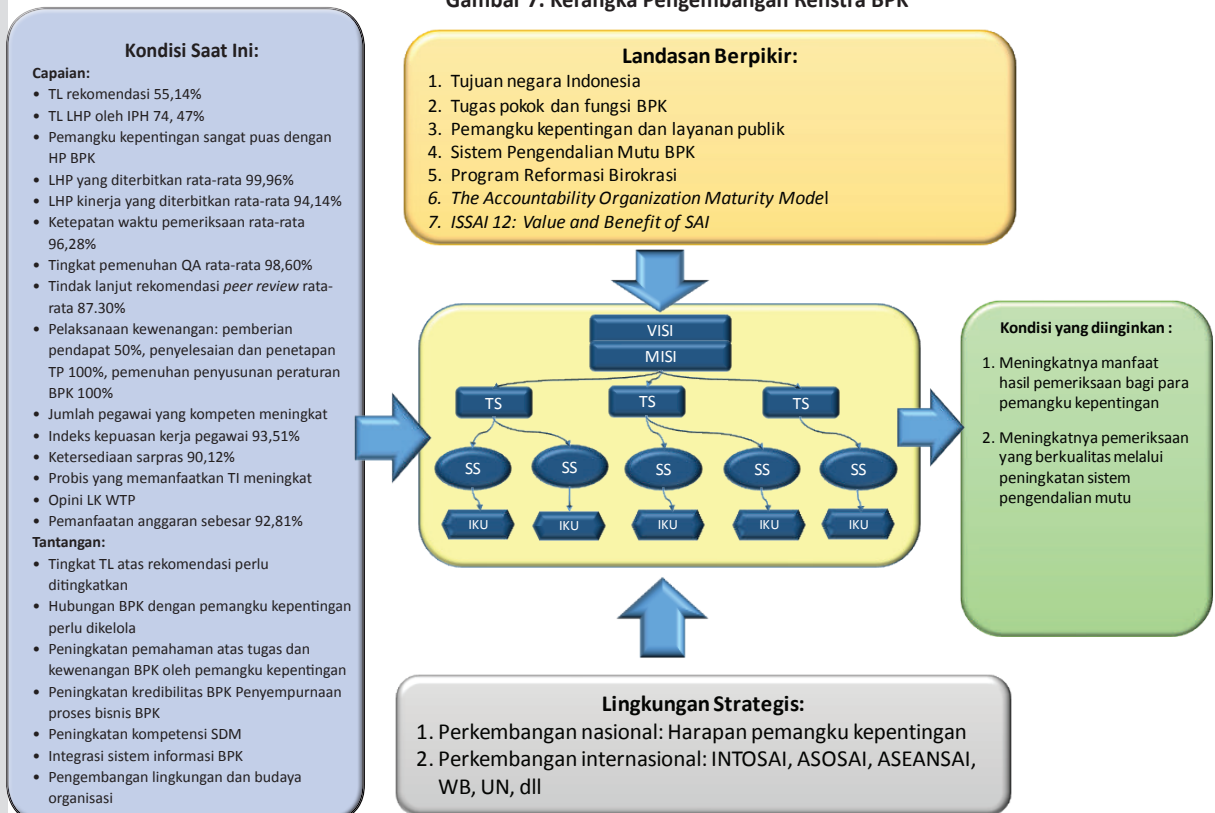
Peran BPK di dalam pemeriksaan lembaga internasional serta proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri memberikan pengaruh atas peningkatan kepercayaan dan keyakinan para pemilik

kepentingan atas kredibilitas BPK. Selain itu, pemeriksaan BPK atas proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri tersebut memberikan keyakinan yang memadai terhadap transparansi dan akuntabilitas pinjaman dan hibah tersebut.

KONDISI YANG DIINGINKAN

Kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra dapat divisualisasikan dalam Kerangka Pengembangan Renstra BPK periode tahun 2016—2020 yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dan diperhatikan oleh BPK, perkembangan yang terjadi di dalam lingkungan internal dan eksternal BPK, serta kondisi ideal yang akan diwujudkan oleh BPK. Kerangka pengembangan Renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas landasan berpikir, kondisi saat ini, lingkungan strategis, dan kondisi yang diinginkan.

Gambar 7. Kerangka Pengembangan Renstra BPK



Bagian **Landasan Berpikir** memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga *Supreme Audit Institution* (SAI). Bagian **Kondisi Saat Ini** memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK saat Renstra 2016—2020 ini disusun. Bagian **Lingkungan Strategis** memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi. Bagian **Kondisi yang Diinginkan** memberi gambaran hal-hal yang ingin dicapai BPK pada akhir tahun 2020 melalui pelaksanaan Renstra yang disusun dengan mempertimbangkan landasan berpikir, kondisi saat ini, dan lingkungan strategis.

Dengan mempertimbangkan landasan berpikir, kondisi saat ini, dan lingkungan strategis, dirumuskan dua kondisi yang ingin dicapai pada periode Renstra 2016—2020 yaitu meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan dan meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

ISU STRATEGIS

Kerangka pengembangan Renstra tersebut ditindaklanjuti dengan analisis SWOT atas sistem pengendalian mutu BPK untuk menggali isu-isu strategis yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi, isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi hal-hal berikut.

1. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh para pengelola keuangan negara.

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan

diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Sampai dengan laporan terakhir (2014), tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK belum menunjukkan capaian yang baik, baru berkisar pada angka 50—60%. Peningkatan tingkat tindak lanjut atas rekomendasi

ISU STRATEGIS:

1. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi perlu ditingkatkan;
2. Hubungan BPK dengan pemangku kepentingan perlu dikelola dengan baik;
3. Peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK;
4. Kredibilitas BPK perlu dijaga dan ditingkatkan;
5. Penyempurnaan proses bisnis BPK;
6. Peningkatan kompetensi SDM BPK;
7. Integrasi sistem informasi BPK;
8. Pengembangan lingkungan dan budaya organisasi.

BPK perlu menjadi agenda perubahan BPK kedepan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.

2. Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Pemeriksaan BPK akan memberikan dampak yang besar kepada kemakmuran masyarakat jika BPK dapat menangkap permasalahan yang dihadapi rakyat dan kesulitan yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

3. Peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK.

Selama ini terdapat beberapa harapan masyarakat terhadap BPK yang tidak dapat dipenuhi karena bukan merupakan tugas dan kewenangan BPK untuk menjawab harapan tersebut. Misalnya: harapan masyarakat bahwa untuk entitas yang mendapat opini WTP seharusnya tidak ditemukan peristiwa tindak pidana korupsi.

4. Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan.

Kredibilitas organisasi dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai pihak yang dapat mengganggu independensi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan serta memastikan pegawai yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai dasar BPK.

5. Penyempurnaan proses bisnis melalui otomasi pemanfaatan TIK.

BPK telah berhasil menyusun *roadmap* penyempurnaan proses bisnis BPK pada Renstra 2011—2015, dimana ditetapkan 12 proses bisnis BPK yang perlu disempurnakan dan diotomasi pelaksanaannya. Sampai dengan akhir periode Renstra tersebut, BPK baru berhasil melaksanakan penyempurnaan dan sekaligus otomasi atas satu proses bisnis yaitu pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Untuk lebih meningkatkan kualitas organisasi BPK, penyempurnaan dan otomasi atas proses bisnis BPK lainnya merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam Renstra 2016—2020.

6. Peningkatan kompetensi SDM di BPK.

Pengembangan pengelolaan SDM di BPK dalam periode Renstra 2011—2015 diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier serta pelatihan dan pengembangan. Namun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan.

Untuk itu pada Renstra 2016—2020, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

7. Integrasi sistem informasi dan *update database*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPK di era digital ini. Pada Renstra 2011—2015, BPK telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai.

Isu strategis ini merupakan hal yang cukup krusial bagi BPK dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Melalui pemanfaatan sistem informasi dan *database* yang terintegrasi dan lengkap, aktivitas-aktivitas tertentu yang bersifat administrasi dapat dieliminasi dan sumber daya manusia dapat diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis khususnya dalam kegiatan pemeriksaan.

8. Pengembangan lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif bagi para pegawai dan pengembangan *knowledge management* sehingga BPK menjadi tempat yang nyaman bagi pegawai untuk membangun karier dan kompetensi.

KESINAMBUNGAN RENSTRA BPK

Pengembangan Renstra BPK tahun 2016—2020 merupakan kelanjutan dari Renstra BPK tahun 2011—2015. Capaian Renstra BPK tahun 2016—2020 diharapkan menjadi kesinambungan Renstra BPK untuk tahun-tahun berikutnya. Kesinambungan agenda pengembangan kelembagaan BPK dari waktu ke waktu dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2. Kesinambungan Renstra BPK

Area	2011—2015	2016—2020	Pasca 2020
Perspektif Pemangku Kepentingan			
Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan	Fokus pada kelengkapan dan kemutakhiran data	Fokus pada usaha untuk peningkatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan	Fokus pada pemanfaatan rekomendasi BPK oleh para pemangku kepentingan

Area	2011—2015	2016—2020	Pasca 2020
Perspektif Proses Internal			
• Pelaksanaan pemeriksaan	Pemeriksaan lebih banyak pada pemeriksaan keuangan dan PDTT	Meningkatkan pemeriksaan kinerja dan fokus pemeriksaan kinerja dan PDTT pada fungsi <i>oversight</i> dan <i>insight</i> .	Menguatkan pemeriksaan kinerja dan PDTT untuk fungsi <i>oversight</i> dan <i>insight</i> serta meningkatkan fungsi <i>foresight</i>
• Pelaksanaan kewenangan BPK	Fokus pada penyediaan perangkat lunak seperti kebijakan, standar dan pedoman dalam melakukan kewenangan BPK	Fokus pada penguatan dan pemutakhiran perangkat lunak seperti kebijakan, standar dan pedoman dalam pelaksanaan kewenangan BPK, terutama terkait pemanfaatan teknologi informasi.	Meningkatkan efektifitas hasil pelaksanaan kewenangan BPK oleh pemangku kepentingan.
Perspektif Pertumbuhan dan Perkembangan Organisasi (BPK)			
• Pengembangan SDM	Pengembangan Jabatan Fungsional Pemeriksa dan pengembangan SDM berbasis kompetensi.	Pengembangan kompetensi SDM melalui spesialisasi (<i>talent pool</i>)	Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDM
• Pengelolaan teknologi informasi (TI)	Pemenuhan kebutuhan aplikasi dalam mendukung operasional organisasi	Peningkatan peran TI sebagai <i>driver</i> dalam pelaksanaan operasional organisasi dan peningkatan pemanfaatan <i>e-audit</i>	Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan TI dalam pelaksanaan kegiatan operasional organisasi (BPK)
• Budaya organisasi	Pengelolaan budaya organisasi dilakukan belum terintegrasi dengan baik	Penataan pengelolaan budaya organisasi dilakukan secara terstruktur, terdokumentasi dan sistematis.	Penilaian implementasi budaya organisasi
• Pengelolaan pengetahuan (<i>knowledge management</i>)	Dilakukan dengan mandiri oleh setiap satuan kerja dan belum dikelola secara terpusat	Penataan pengelolaan pengetahuan organisasi mulai dilakukan secara terpusat dan terintegrasi.	Peningkatan mutu pengelolaan manajemen pengetahuan



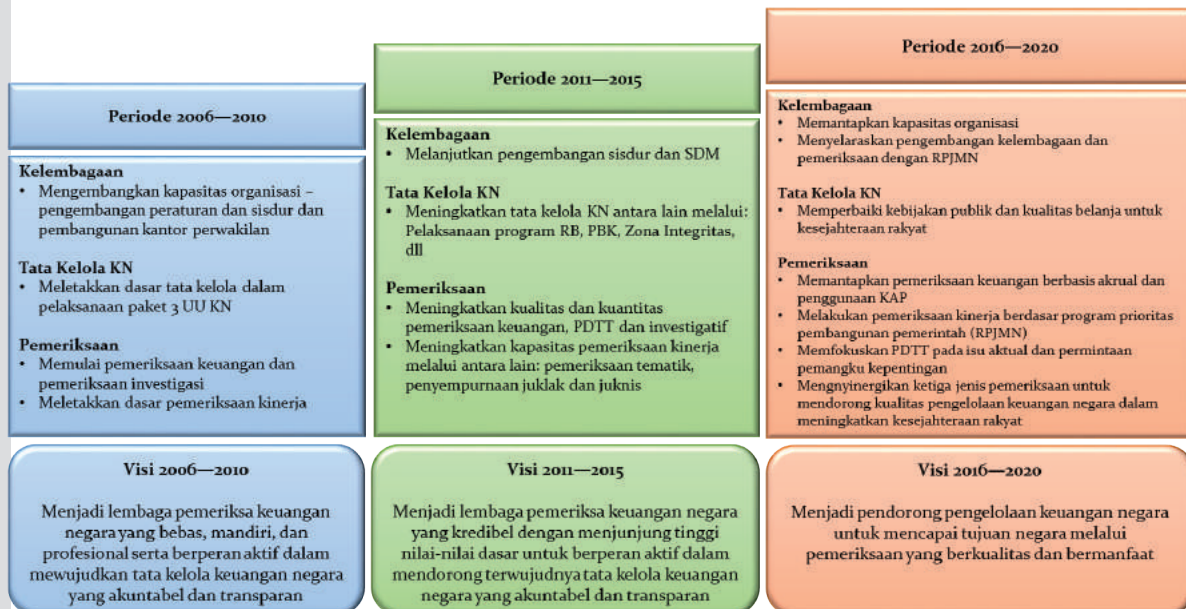
BAB 2



Visi

Bagi sebuah organisasi, visi menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan untuk dicapai oleh organisasi tersebut. Visi BPK berubah seiring dengan perkembangan organisasi dan pergeseran fokus pengembangan BPK serta mengacu pada perkembangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

Gambar 8. Fokus Renstra dari waktu ke waktu



Pada periode **Renstra 2006—2010**, pengelolaan keuangan negara di Indonesia ditandai dengan peletakan dasar tata kelola dalam pelaksanaan paket tiga undang-undang keuangan negara. Pada periode ini BPK menetapkan visi **“menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan”**. Pengembangan kelembagaan BPK difokuskan pada pengembangan kapasitas organisasi, khususnya pada pengembangan peraturan-peraturan yang diperlukan dalam melaksanakan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK beserta peraturan pelaksanaan dan sistem prosedur yang diperlukan serta pembangunan kantor-kantor perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia. Sedangkan pengembangan pada pemeriksaan adalah dimulainya pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan investigatif serta dimulainya peletakan dasar dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja sesuai dengan praktik terbaik dari INTOSAI.

Pada periode **Renstra 2011—2015**, perkembangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara adalah melanjutkan pelaksanaan dari tiga paket undang-undang keuangan negara. Hal ini ditandai dengan dimulainya pelaksanaan program reformasi dalam bidang penganggaran, program reformasi birokrasi, program pembentukan zona integritas, dan lain-lain.

Pada periode tersebut BPK menetapkan pernyataan visi sebagai berikut: **“menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan”**. Pernyataan visi ini merupakan kelanjutan dari pencapaian visi sebelumnya karena pada periode Renstra 2006—2010 BPK telah dapat mewujudkan diri sebagai lembaga yang independen, bebas, dan mandiri sebagaimana dipersyaratkan oleh Deklarasi Lima INTOSAI dengan dipenuhinya beberapa persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 15 Tahun 2006.

Fokus pengembangan kelembagaan adalah melanjutkan pengembangan yang dilakukan pada periode sebelumnya, yaitu melengkapi sistem dan prosedur yang diperlukan serta perbaikan dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Dalam bidang pemeriksaan, pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pengembangan tersebut dilakukan dengan penyesuaian standar pemeriksaan dengan standar yang diterbitkan oleh INTOSAI serta peningkatan jumlah pemeriksaan kinerja. Pada periode ini juga telah dimulai pelaksanaan pemeriksaan kinerja tematik, yakni melakukan pemeriksaan kinerja atas topik yang luas atau isu-isu strategis, yang pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa satker dan meliputi beberapa entitas pemeriksaan dan dilakukan secara berkesinambungan. Hasil dari pemeriksaan tematik diharapkan dapat memberikan simpulan yang lebih luas terhadap pelaksanaan suatu program dan kegiatan pemerintah.

Saat memasuki periode **Renstra 2016—2020**, fokus pengembangan BPK dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara bergeser dari *assurance* yang lebih condong pada administrasi pengelolaan keuangan negara menuju *assurance* pada capaian substansi (*outcome* dan dampak) atas program pembangunan. Ke depan, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat memberi dampak yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan publik dan kualitas belanja dalam rangka mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, BPK perlu memantapkan pemeriksaan keuangan berbasis akrual, pemeriksaan kinerja atas program prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN, memfokuskan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada isu aktual dan permintaan pemangku kepentingan, serta mengnyinergikan ketiga jenis pemeriksaan untuk mendorong kualitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Arah kebijakan pengembangan kelembagaan BPK ditujukan pada perbaikan

operasional pemeriksaan, kualitas hubungan dengan pemangku kepentingan, perbaikan tata kelola organisasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya BPK meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan pengetahuan dan budaya organisasi, serta keuangan.

Visi untuk **Renstra 2016—2020** adalah **“menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”**, yang berarti bahwa sesuai dengan mandatnya yang tertuang di dalam UUD 1945, pemeriksaan BPK pada periode 2016—2020 akan memastikan bahwa seluruh pengelola keuangan negara telah menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda dalam RPJMN 2015—2019.

Pencapaian visi tersebut akan ditandai dengan meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan dan meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Visi BPK 2016—2020:

Menjadi pendorong pengelolaan
keuangan negara untuk mencapai
tujuan negara melalui pemeriksaan
yang berkualitas dan bermanfaat

Misi

UUD 1945 Pasal 23 E ayat (1), menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Pasal 3 ayat (1)). Penjelasan ayat tersebut menyatakan bahwa setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat dirumuskan **Misi BPK** adalah:

- a. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
- b. melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban. Di dalam melaksanakan tugasnya pengelola keuangan negara harus memperhatikan asas transparansi, asas akuntabel dan asas integritas. Akuntabel berarti bahwa pengelolaan keuangan negara harus berorientasi pada hasil. Hal ini mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Asas keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga pemeriksa yang independen. Integritas dalam pengelolaan keuangan negara berarti bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan kepatutan.

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pemeriksaan BPK dimaksudkan untuk dapat mendorong pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian cita-cita bernegara tersebut akan dicapai dengan dibentuknya pemerintahan dengan semua perangkat yang ada untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Pemerintah membagi rencana pembangunannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP 2015—2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau lima tahunan (RPJMN 2015—2019) dan rencana tahunan.

Misi BPK:

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
 - b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.
-

Pelaksanaan misi BPK dilakukan dengan menetapkan tujuan strategis yang teridentifikasi dari isu-isu strategis serta dengan memperhatikan manfaat dan nilai tambah yang dapat diberikan oleh BPK kepada negara dan bangsa Indonesia.

NILAI DASAR

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut.

a. Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

b. Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

c. Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

TUJUAN STRATEGIS

Pencapaian Visi 2016—2020 untuk menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat akan dilaksanakan melalui misi BPK, yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta dengan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis yaitu meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan serta meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas.

Tujuan Strategis 1: Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UUD 1945, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. Tujuan strategis ini memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang telah disampaikan BPK dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2006, hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dituangkan dalam suatu laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Hasil pemeriksaan BPK meliputi (1) laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, (2) laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, dan (3) laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Hasil pemeriksaan tersebut diringkas dalam ikhtisar hasil pemeriksaan yang diterbitkan setiap semester dan setiap lima tahun.

Manfaat hasil pemeriksaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara tersebut tidak terjadi kecurangan (*fraud*) yang merugikan keuangan negara dan mengandung unsur pidana. Pemeriksaan BPK juga bermanfaat untuk perbaikan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan negara. Selanjutnya, manfaat hasil pemeriksaan juga dapat meningkatkan ekonomi, efisiensi, efektivitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan telaah mendalam (*insight*) dan pilihan masa depan (*foresight*).

Meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan BPK dapat dilihat dari tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh pemangku kepentingan. Untuk peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK tersebut, maka pemeriksaan BPK harus relevan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Selain itu, tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK juga dapat dilihat dari penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

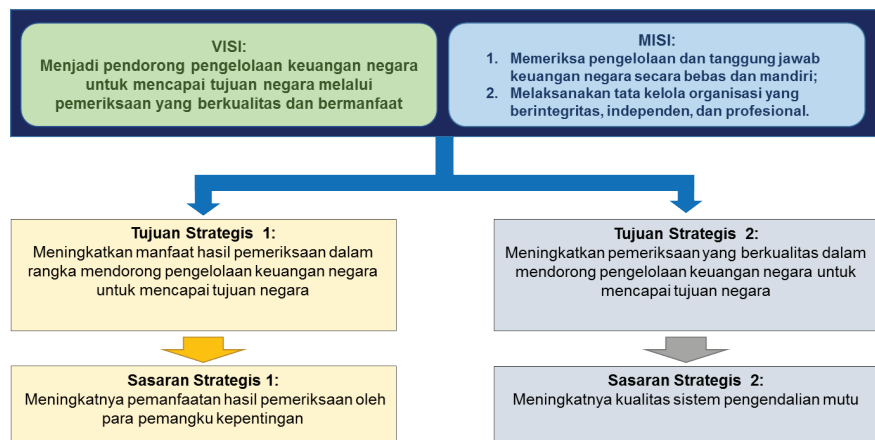
Tujuan Strategis 2: Meningkatkan Pemeriksaan yang Berkualitas dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UUD 1945 untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tujuan strategis ini memastikan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah dilakukan sesuai standar pemeriksaan dan memenuhi sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan kelembagaan.

SASARAN STRATEGIS

Dua tujuan strategis yang telah ditetapkan di atas dicapai melalui pelaksanaan kebijakan dan strategi yang akan bermuara pada terwujudnya dua sasaran strategis yang ingin dicapai pada periode 2016—2020 sebagai berikut:

Gambar 9. Penurunan Tujuan Strategis ke Sasaran Strategis

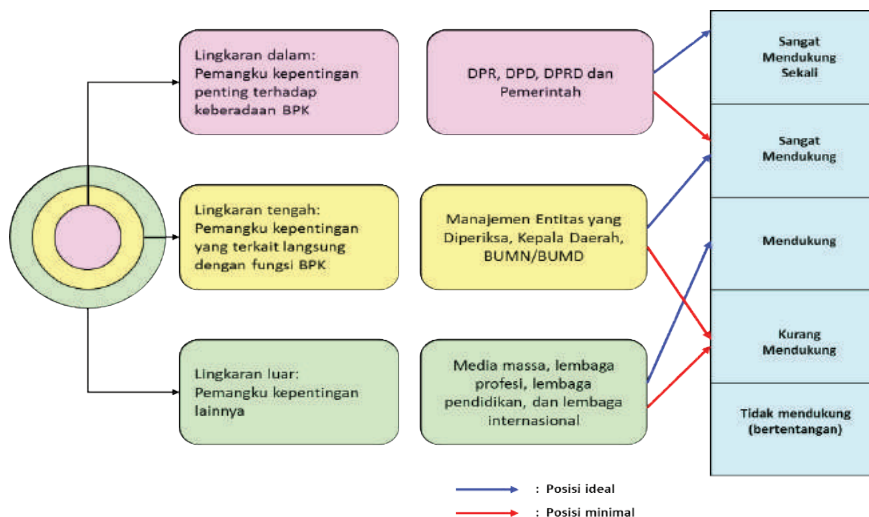


Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra 2016—2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan. Gambar 10 menunjukkan dukungan pemangku kepentingan terhadap keberadaan BPK.

Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/instansi penegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), warga negara Indonesia, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan (3) pemangku kepentingan lainnya.

Gambar 10. Posisi Dukungan Pemangku Kepentingan terhadap Keberadaan BPK



Melalui sasaran strategis ini, BPK ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akan difokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dinilai melalui survei atas indeks kepuasan pemangku kepentingan, serta persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sasaran Strategis 2: Meningkatkan kualitas sistem pengendalian mutu

Sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan sistem pengendalian mutu. Hal ini penting bagi BPK, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Selain itu, BPK juga dapat menjadi rujukan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu menjadi sasaran strategis BPK untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan. Hal ini meliputi peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan di tingkat kelembagaan. Peningkatan kualitas ini penting untuk meniadakan hasil pemeriksaan yang tidak akurat dan digugat oleh pihak terkait. Selain itu, peningkatan kualitas ini juga terkait dengan kepuasan pihak terperiksa atas kinerja tim pemeriksa serta mutu organisasi dan tata kelola BPK.

Perbaikan proses bisnis pemeriksaan diutamakan untuk menunjang peningkatan kualitas pemeriksaan serta perbaikan proses bisnis pada penunjang dan pendukung pemeriksaan difokuskan pada penyediaan perangkat lunak serta kepatuhan pelaksanaan operasional BPK terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

Keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator: (a) Persentase LHP yang digugat dan BPK dinyatakan kalah, (b) Indeks kepuasan *auditee* atas kinerja tim pemeriksa, (c) Index Mutu Organisasi, (d) Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi (QARB), (e) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).



BAB 3



ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015—2019 merupakan RPJMN ketiga dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005—2025 yang ditetapkan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007. Dalam RPJMN tahun 2015—2019 tertuang arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang menetapkan bahwa pembangunan nasional akan dilaksanakan pada tiga dimensi pembangunan meliputi pembangunan manusia dan masyarakat, pembangunan sektor unggulan, serta pemerataan pembangunan dan kewilayahan dan didukung oleh empat kondisi perlu atau prasyarat pembangunan, meliputi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Dimensi pembangunan manusia merupakan dimensi pertama dalam RPJMN 2015—2019 yang merupakan elemen pokok pembangunan nasional. Melalui pendekatan pembangunan manusia, Pemerintah berupaya mendekatkan program pembangunan nasional dengan tujuan dalam UUD 1945 yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dimensi ini pula yang menjadi sumber utama pembentukan modal dasar pembangunan. Empat sub dimensi dalam pembangunan manusia adalah pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter. Pembangunan manusia merupakan sentral dari seluruh proses pembangunan.

Dimensi pembangunan sektor unggulan merupakan media bagaimana suatu bangsa dapat menyejahterakan warganya, mengatasi permasalahannya, dan menunjukkan jati dirinya. Dimensi ini memberikan kekuatan bagi suatu bangsa untuk dapat tetap hidup dan terus hidup. Pemerintah meletakkan beberapa prioritas pada dimensi pembangunan melalui penetapan 4 sektor unggulan, dengan sub dimensi (1) ketahanan pangan; (2) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; (3) kemaritiman; serta (4) pariwisata dan industri. Pengertian unggulan disini seyogyanya dipahami sebagai prioritas dan memiliki keunggulan kompetitif.

Hasil-hasil pembangunan, sesuai dengan norma pembangunan, tidak diharapkan memberi dampak negatif atau eksternalitas yang memicu kesenjangan antar wilayah dan golongan masyarakat. Oleh karena itu, dimensi ketiga dalam pembangunan adalah pemerataan dan kewilayahan. Dimensi ini sangat terkait dengan penerapan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga faktor sinkronisasi kebijakan dan koordinasi implementasi kebijakan pembangunan pusat-daerah menjadi krusial.

Lebih lanjut, Pemerintah merumuskan kondisi yang diperlukan untuk menunjang efektivitas pembangunan tersebut yaitu kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Dapat terlihat bahwa peran Pemerintah beserta aparatnya sangat krusial untuk menciptakan iklim dan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Iklim birokrasi yang efisien menjadi kondisi yang diperlukan atau suatu prasyarat pembangunan. *Quickwins* dan program-program lanjutan menjadi pokok kebijakan pembangunan berikutnya.

Pelaksanaan pembangunan pada ketiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu akan membawa bangsa Indonesia pada pencapaian sembilan agenda pembangunan yang dikenal dengan Nawacita yang dan pada akhirnya akan membawa pada pencapaian **visi pembangunan nasional** yaitu **Terwujudnya**

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

Capaian ini merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan pencapaian tujuan negara, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

BPK merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai peran yang strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015—2019. Melalui kegiatan pemeriksaan BPK akan mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu, pemeriksaan BPK akan memberikan berkontribusi positif dalam perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi pemerintah, sehingga sasaran prioritas pembangunan terkait tata kelola dan reformasi birokrasi pada pemerintah pusat dan daerah dapat diwujudkan.

Tabel 3. Sasaran Pembangunan Prioritas Bidang Tata Kelola dan RB

No.	Sasaran Pembangunan	Baseline 2014	Target 2019
1.	Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L	74 %	95 %
2.	Rata-rata nasional WTP Pemda Provinsi	52 %	85 %
3.	Rata-rata nasional WTP Pemda Kabupaten	30 %	60 %
4.	Rata-rata nasional WTP Pemda Kota	41 %	65 %

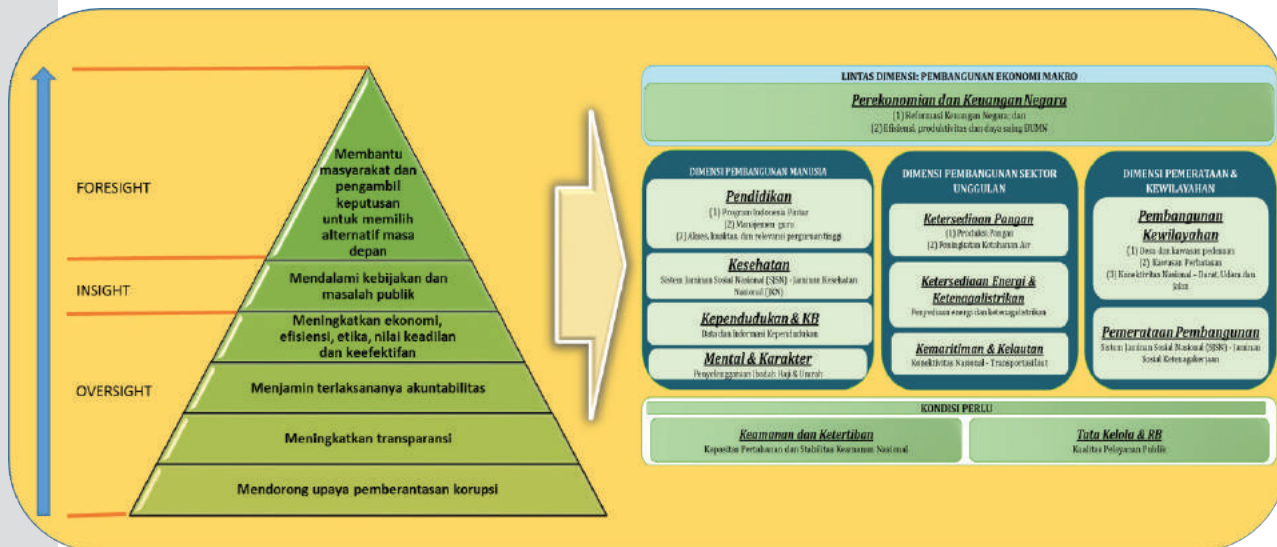
Pemeriksaan atas laporan keuangan akan memastikan terjadinya perbaikan dalam kualitas penyajian laporan keuangan entitas serta dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemeriksaan, maka dalam pelaksanaannya pemeriksaan atas laporan keuangan akan dilakukan bersama-sama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di BPK serta oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pemeriksaan kinerja dan PDTT akan dilakukan dengan menetapkan tema-tema pemeriksaan berdasarkan RPJMN 2015—2019. Tema pemeriksaan untuk tahun 2016—2020 terdiri dari kesehatan, pendidikan, karakter dan mental, kependudukan dan keluarga berencana, ketersediaan pangan, ketersediaan energi,

Gambar 11. Tema dan Fokus Pemeriksaan


keamaritiman dan kelautan, pembangunan wilayah, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, tata kelola dan reformasi birokrasi, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas dan daya saing BUMN. Operasionalisasi pemeriksaan atas tema-tema tersebut dilakukan melalui pemilihan fokus pemeriksaan berdasarkan isu-isu strategis dan atau program prioritas pembangunan nasional.

Pemeriksaan yang akan dilakukan pada periode 2016—2020 diarahkan sesuai dengan fokus dan tema yang telah ditetapkan sebagaimana digambarkan pada ilustrasi tersebut di atas. Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas fokus sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Gambar 12. Hubungan Tingkat Kematangan Organisasi dengan Tema dan Fokus Pemeriksaan


Pemeriksaan tersebut diarahkan untuk mendorong peningkatan kematangan BPK dari pemeriksaan yang bersifat *oversight* menuju pemeriksaan yang bersifat *insight* dan *foresight*. Dengan melakukan pemeriksaan tersebut diharapkan BPK dapat memberikan penilaian pengelolaan keuangan negara yang lebih komprehensif untuk mencapai tujuan negara.

Tema dan fokus pemeriksaan tersebut merupakan arah kebijakan pemeriksaan BPK untuk tahun 2016—2020. Dengan pemeriksaan atas tema dan fokus pemeriksaan tersebut, hasil pemeriksaan BPK dapat bermanfaat untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam mencapai tujuan negara. Tema dan fokus pemeriksaan BPK dimaksud meliputi pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi, dimensi dan kondisi perlu di atas, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemeriksaan pada Pembangunan Ekonomi Makro

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia kearah yang lebih maju, yang mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat ini harus didukung oleh berbagai kondisi penting yang meliputi: (1) terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan; (2) terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dalam kerangka pembangunan bidang ekonomi, arah kebijakan dan strategis pembangunan meliputi pembangunan terkait (1) keuangan negara; (2) moneter; (3) jasa keuangan; (4) industri; (5) BUMN; (6) UMKM dan Koperasi; (7) Pariwisata; (8) ekonomi kreatif; (9) penguatan investasi; (10) perdagangan dalam negeri; (11) perdagangan luar negeri; (12) tenaga kerja; (13) perlindungan pekerja migran, (14) pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); (15) kerja sama ekonomi internasional; dan (16) data dan informasi statistik.

Keuangan negara yang dimanifestasikan dalam APBN dapat dianggap memiliki peran yang cukup besar dalam memajukan perekonomian nasional

ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI RPJMN 2015—2019:

1. **Keuangan negara;**
2. Moneter;
3. Jasa keuangan;
4. Industri;
5. **BUMN;**
6. UMKM dan koperasi;
7. Pariwisata;
8. Ekonomi kreatif;
9. Penguatan investasi;
10. Perdagangan dalam negeri;
11. Perdagangan luar negeri;
12. Tenaga kerja;
13. Perlindungan pekerja migran;
14. Pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN);
15. Kerja sama ekonomi internasional;
16. Data dan informasi statistik.

dan pembangunan bangsa. Banyaknya program-program pembangunan yang didanai melalui APBN merupakan refleksi dari pentingnya peran APBN dalam pembangunan nasional. Selain itu, salah satu agen perekonomian yang juga dianggap krusial dalam pembangunan nasional adalah BUMN mengingat cakupan dan skala usaha BUMN di sektor-sektor tertentu yang dirasa cukup besar dan turut berkontribusi terhadap peningkatan kekayaan negara, serta perannya sebagai penyedia layanan publik di area-area yang tidak mungkin dikerjakan oleh sektor privat.

Menyadari belum optimalnya pengelolaan keuangan negara yang dimanifestasikan dalam APBN serta BUMN, RPJMN 2015–2019 menetapkan kebijakan dan strategi untuk mengatasi permasalahan ini. BPK sebagai lembaga pemeriksa yang juga merupakan bagian integral dalam ketatalembagaan negara dan turut berkontribusi dalam keberhasilan pembangunan nasional berusaha untuk mengawal kebijakan dan strategi tersebut selama 5 tahun kedepan melalui penilaian keberhasilan pemerintah dalam suatu tema besar **Perekonomian dan Keuangan Negara**. Terkait dengan tema pemeriksaan ini, fokus pemeriksaan pada dua program prioritas pemerintah, antara lain, adalah sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Reformasi Keuangan Negara

Fokus pemeriksaan akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, terkait dengan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan ini, **tujuan pemeriksaan strategis tentatif** (*tentative strategic audit objective*) BPK, yaitu sebagai berikut:

1. menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemungutan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah;
2. menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja negara/daerah dan subsidi;
3. menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan aset negara/daerah;
4. menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan utang negara.

b. Peningkatan Efisiensi, Produktivitas dan Daya Saing BUMN

Pemeriksaan BPK atas fokus ini akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dan BUMN dalam mewujudkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing BUMN. Oleh karena itu, terkait dengan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan ini, **tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*)** BPK, yaitu sebagai berikut:

1. menilai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap produktivitas, efisiensi, efektivitas pengelolaan BUMN;
2. menilai tata kelola korporasi yang baik (*good corporate governance*) di BUMN;
3. menilai restrukturisasi BUMN (pembentukan *holding company* BUMN, kelompok-kelompok spesialisasi, optimalisasi partisipasi masyarakat/ penjualan saham BUMN);
4. menilai kemampuan BUMN dalam menghasilkan pendapatan dan laba (*profitabilitas*) dan sebagai agen pembangunan;
5. menilai sinergi antar BUMN.

SEKTOR BUMN UTAMA:

1. BUMN sektor Energi Pertambangan, Percetakan dan Pariwisata;
2. BUMN sektor Pertanian, Perikanan, dan Aneka Industri;
3. BUMN sektor Sarana dan Prasarana Perhubungan;
4. BUMN sektor Perbankan dan Asuransi.

Fokus pengujian akan dilaksanakan pada empat sektor BUMN, yaitu seperti berikut: a) Sektor Energi, Pertambangan, Percetakan dan Pariwisata; b) Sektor Pertanian, Perikanan, dan Aneka Industri; c) Sektor Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan d) Sektor Perbankan dan Asuransi.

Pemeriksaan pada Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Pembangunan nasional pada dimensi manusia dan masyarakat dipandang sebagai suatu upaya yang sangat penting dan strategis dalam melakukan perubahan suatu bangsa kearah yang lebih baik. Manusia-manusia sebagai individu maupun kelompok masyarakat dalam suatu negara adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, kualitas sumber

daya manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi bagi suatu negara. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya indikator-indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRAR), dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Nasional (IKRN) yang dapat dicapai melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.

Dalam pembangunan manusia dan masyarakat, Pemerintah dalam lima tahun kedepan (periode 2015—2019) akan memfokuskan pembangunan pada kesehatan, pendidikan, karakter dan mental, serta penduduk dan keluarga berencana. Pembangunan akan diarahkan untuk mengatasi isu strategis atau permasalahan bangsa untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berdaya saing.

Dalam upaya menilai keberhasilan pembangunan pemerintah pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, ditetapkan empat tema pemeriksaan, yaitu **kesehatan, pendidikan, karakter dan mental, serta penduduk dan keluarga berencana**. Pemeriksaan pada tema-tema pemeriksaan tersebut akan difokuskan pada program-program prioritas tertentu yang dinilai memberikan *leverage* yang paling tinggi terhadap perwujudan kesejahteraan rakyat dan relevan dengan tugas dan kewenangan BPK.

INDIKATOR KEBERHASILAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA:

1. Indeks Pembangunan Manusia;
2. Indeks Pembangunan Gender;
3. Indeks Pemberdayaan Gender;
4. Indeks Kesejahteraan Rakyat;
5. Indikator Kesejahteraan Rakyat Nasional.



Kesehatan

Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat 2015—2019 diarahkan untuk mendukung Program Indonesia Sehat dengan meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan

pemeratan pelayanan kesehatan. Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (*primary health care*) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif.

Arah kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat pada tahun 2015—2019, antara lain, adalah sebagai berikut: (1) akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; (2) mempercepat perbaikan gizi masyarakat; (3) meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (4) meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; (5) meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; (6) meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; (7) meningkatkan pengawasan obat dan makanan; (8) meningkatkan sumber daya manusia kesehatan; (9) meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; (10) menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi kesehatan; (11) memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan; dan (12) mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan.

Terkait dengan upaya peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, pemeriksaan periode 2016—2020 akan menitikberatkan pemeriksaan pada pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan. Oleh karena itu, **fokus** pemeriksaan pada **tema** pemeriksaan Kesehatan adalah seperti berikut.

ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT RPJMN 2015—2019:

1. Akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia;
2. Akses pelayanan kesehatan dasar;
3. Akses pelayanan kesehatan rujukan;
4. Perbaikan gizi masyarakat;
5. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
6. Penyediaan farmasi dan alat kesehatan;
7. Pengawasan obat dan makanan;
8. Sumber daya manusia kesehatan;
9. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi kesehatan;
11. **Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan;**
12. Efektivitas pembiayaan kesehatan.

Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), maupun JKN untuk Non-PBI.

Pemeriksaan atas fokus ini akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan SJSN yang meliputi JKN untuk meningkatkan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi penduduk baik untuk PBI melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Non-PBI. Oleh karena itu, terkait dengan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan ini, **tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) BPK**, yaitu sebagai berikut:

1. menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan SJSN yang meliputi JKN untuk meningkatkan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi penduduk;
2. menilai kualitas pemenuhan kepesertaan SJSN bidang JKN secara menyeluruh (*universal health coverage*) baik kepesertaan untuk PBI melalui KIS maupun Non-PBI;
3. menilai optimalisasi akses oleh penduduk, ketersediaan, pemerataan dan mutu pelayanan terhadap obat, makanan, dan lingkungan yang sehat serta sumber daya kesehatan yang memadai;
4. menilai kualitas koordinasi, penyempurnaan manajemen, dan pemanfaatan sumber daya kesehatan dalam SJSN bidang JKN antar institusi pelaksana baik pemerintah maupun swasta;
5. menilai harmonisasi atas eksistensi dan formulasi kebijakan publik serta perbaikan koordinasi antar pembuat kebijakan dimaksud terkait SJSN bidang JKN;
6. menilai dampak dan keberhasilan pelaksanaan SJSN bidang JKN dalam kurun waktu lima tahun serta keberlanjutannya untuk perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan

penduduk.

Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Indonesia pada 2015—2019 didesain dalam kerangka untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang dihadapi bangsa Indonesia, antara lain, adalah sebagai berikut: 1) pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas; 2) peningkatan kualitas pembelajaran; 3) peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK); 4) peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi; 5) peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD); 6) peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa; 7) peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan; dan 8) penguatan tata kelola pendidikan.

Terkait dengan upaya pemerintah dalam pembangunan pendidikan, pemeriksaan pada periode 2016—2020 akan menitikberatkan pemeriksaan pada peningkatan akses, layanan dan kualitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Oleh karena itu, **fokus** pemeriksaan pada **tema pendidikan** adalah sebagai berikut.

ARAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN RPJMN 2015—2019:

1. **Wajib belajar 12 tahun;**
2. Kualitas pembelajaran;
3. **Manajemen guru, pendidikan keguruan dan reformasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan;**
4. **Akses, kualitas dan relevansi perguruan tinggi;**
5. Akses dan kualitas pendidikan anak usia dini;
6. Keterampilan kerja dan pendidikan orang dewasa;
7. Pembiayaan pendidikan;
8. Tata kelola pendidikan.



a. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas

Pemeriksaan atas fokus ini akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah

dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 tahun Berkualitas. Oleh karena itu, terkait dengan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan ini, **tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) BPK**, yaitu sebagai berikut:

1. menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 tahun Berkualitas;
2. menilai pemenuhan layanan pendidikan dasar berkualitas;
3. menilai peningkatan akses, perluasan dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas;
4. menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 tahun Berkualitas.

b. Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK)

Pemeriksaan atas fokus ini akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi LPTK. Oleh karena itu, terkait dengan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan ini, **tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) BPK**, yaitu seperti berikut:

1. menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi LPTK;
2. menilai distribusi tenaga pendidik yang berkualitas dan pemenuhan rasio guru-murid;
3. menilai peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalisme guru;
4. menilai program sertifikasi guru dalam meningkatkan kompetensi guru;

5. menilai kapasitas dan kualitas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) dalam menunjang penyediaan guru yang berkualitas;
6. menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam meningkatkan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi LPTK.

c. Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Tinggi

Pemeriksaan atas fokus ini akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi. Oleh karena itu, terkait dengan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan ini, **tujuan pemeriksaan strategis tentatif** (*tentative strategic audit objective*) **BPK** adalah sebagai berikut:

1. menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan akses, kualitas dan relevansi pendidikan tinggi;
2. menilai penyediaan biaya operasional perguruan tinggi dalam rangka peningkatan pemerataan akses pendidikan tinggi;
3. menilai upaya pemerintah dalam menjamin pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan efektivitas *affirmative policy*;
4. menilai pengelolaan anggaran penelitian serta kualitas sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi;
5. menilai peningkatan kualitas proses akreditasi institusi dan program studi perguruan tinggi dalam rangka pemantapan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;



6. menilai penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan dalam rangka meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi;
7. menilai capaian kinerja pemerintah dalam meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi.

ARAH PEMBANGUNAN KARAKTER DAN MENTAL RPJMN 2015—2019:

1. Pendidikan kewarganegaraan dan keagamaan di sekolah;
2. Pemasyarakatan budaya produksi dan iklim yang kondusif bagi inovasi;
3. Pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga;
4. Peran kelembagaan sosial;
5. **Pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan;**
6. Kerukunan umat beragama;
7. Lainnya.

Karakter dan Mental

Pembangunan manusia selain dalam kerangka menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan, dan perbaikan gizi, prioritas juga diarahkan pada mental dan karakter. Pembangunan mental dan karakter pada periode 2015—2019 diarahkan pada: a) mengembangkan pendidikan kewargan dan keagamaan di sekolah; b) pemasyarakatan budaya produksi dan iklim yang kondusif bagi inovasi; c) pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga; d) meningkatkan peran kelembagaan sosial; e) meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; f) meningkatkan kerukunan umat beragama; g) dan lainnya.

Terkait dengan upaya menciptakan karakter dan mental manusia Indonesia yang berkualitas oleh pemerintah, pemeriksaan pada periode 2016—2020 akan menitikberatkan pada peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, **fokus** pemeriksaan pada **tema karakter dan mental** adalah seperti berikut.

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah bagi Umat Beragama: Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Pemeriksaan atas fokus ini akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Oleh karena itu, terkait dengan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan ini, **tujuan pemeriksaan strategis tentatif** (*tentative strategic audit objective*) BPK, yaitu sebagai berikut:

1. menilai desain perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
2. menilai pengelolaan pendaftaran dan kuota haji secara transparan dan akuntabel;
3. menilai pengelolaan keuangan terkait penyelenggaraan ibadah haji (termasuk pemanfaatan setoran awal peserta, investasi dana haji, dan PNBPN asrama haji di luar musim haji);
4. menilai kualitas pembinaan, perlindungan dan pelayanan terhadap jemaah haji di dalam negeri dan di Saudi Arabia (pelayanan mulai keberangkatan, kegiatan ibadah di Saudi Arabia, sampai kembali ke tanah air yang mencakup kesehatan, pemondokan, makanan, asuransi, lainnya yang relevan untuk penyelenggaraan ibadah);
5. menilai efektifitas pengawasan haji oleh Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI);
6. menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Penduduk dan KB

Pembangunan manusia dan masyarakat terkait kependudukan dan keluarga berencana (KKB) periode 2015—2019 adalah mengendalikan jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk melalui keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Pembangunan KKB diarahkan pada: a) penguatan advokasi, dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang program

ARAH PEMBANGUNAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RPJMN 2015—2019:

1. Advokasi, dan komunikasi, informasi dan edukasi program KKB;
2. Akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
3. Pemahaman remaja mengenai KB dan KR;
4. Pembangunan keluarga;
5. Landasan hukum dan kebijakan pembangunan KKB;
6. Kapasitas kelembagaan KKB di tingkat pusat dan daerah;
7. **Kualitas data dan informasi kependudukan.**

KKB; b) penguatan akses pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) yang merata dan berkualitas; c) Peningkatan pemahaman remaja mengenai KB dan KR; d) Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga; e) Penguatan landasan hukum dan menyerasikan kebijakan pembangunan KKB; f) pembangunan kapasitas kelembagaan KKB di tingkat pusat dan daerah; dan g) Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan sebagai basis pengembangan kebijakan dan program pembangunan serta pelaksanaan pelayanan dasar penduduk.

Terkait dengan upaya pembangunan KKB yang berkualitas oleh pemerintah, pemeriksaan pada periode 2016—2020 akan menitikberatkan pada peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan. Oleh karena itu, **fokus** pemeriksaan pada **tema kependudukan dan KB** adalah seperti berikut.

Penguatan Data dan Informasi Pembangunan Kependudukan

Pemeriksaan atas fokus ini akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah untuk meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan agar dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, terkait dengan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan ini, **tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*)** BPK, yaitu sebagai berikut:

1. menilai desain perencanaan dan penganggaran dalam mewujudkan penguatan data dan informasi pembangunan kependudukan;
2. menilai pengembangan data dan informasi pembangunan kependudukan (mencakup registrasi vital terpadu, pelayanan pencatatan informasi penduduk, serta penyiapan sarpras pendukung);
3. menilai penyediaan data dan informasi kependudukan;
4. menilai koordinasi, diseminasi, aksesibilitas, dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan, termasuk swasta dan akademisi, untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan (a.l. pemanfaatan NIK, KTP elektronik oleh instansi publik dan penduduk);

5. menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam pengembangan data dan informasi pembangunan kependudukan.

Pemeriksaan pada Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

Untuk dapat menjadi negara maju, maka suatu negara hendaknya membangun sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif. Dalam RPJMN 2015—2019, pembangunan sektor unggulan diarahkan pada empat prioritas yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.

Dalam upaya menilai keberhasilan pembangunan pemerintah pada dimensi pembangunan sektor unggulan dalam periode Renstra 2016—2020, BPK menetapkan tiga sub dimensi pembangunan pemerintah dalam dimensi pembangunan sektor unggulan, yaitu **ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, serta kemaritiman dan kelautan** sebagai **tema pemeriksaan BPK**. Pemeriksaan pada tema-tema pemeriksaan tersebut tidak akan dilaksanakan pada keseluruhan program pembangunan prioritas yang direncanakan pemerintah, tetapi akan difokuskan pada program prioritas tertentu yang dinilai memberikan *leverage* yang paling tinggi terhadap perwujudan kesejahteraan rakyat dan relevan dengan tugas dan kewenangan BPK.

Ketersediaan Pangan

Pertumbuhan penduduk menuntut penyediaan pangan dalam jumlah yang terus meningkat namun harus tetap mengamankan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap konsumsi, baik jumlah maupun kualitas nutrisi yang seimbang. Sesuai arahan UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005—2025, UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, dan UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, arah kebijakan ketahanan pangan dalam RPJMN 2015—2019, antara lain, adalah sebagai berikut: 1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan

ARAH PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN RPJMN 2015—2019:

1. **Pemantapan ketahanan pangan;**
2. Stabilisasi harga bahan pangan;
3. Kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
4. **Mitigasi gangguan ketahanan pangan;**
5. Kesejahteraan pelaku usaha pangan (petani, nelayan, dan pembudidaya ikan).



peningkatan produksi pangan pokok; 2) stabilisasi harga bahan pangan; 3) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; 4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta 5) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pembangunan untuk mewujudkan ketahanan air untuk mendukung terciptanya kedaulatan pangan, dengan arah kebijakan, antara lain, yaitu: a) pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; b) pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; c) pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; d) peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim; e) peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional oleh pemerintah, pemeriksaan pada periode 2016—2020 akan menitikberatkan pada peningkatan produksi pangan untuk kemandirian pangan dan pemenuhan kebutuhan air untuk ekonomi produktif khususnya layanan jaringan irigasi/raja untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, **fokus** pemeriksaan pada **tema ketersediaan pangan** adalah seperti berikut.

a. Pengamanan Produksi Pangan untuk Kemandirian dan Diversifikasi Pangan

Pemeriksaan BPK atas fokus ini akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dalam mengamankan ketercapaian kuantitas dan kualitas produksi pangan untuk kemandirian dan diversifikasi pangan. Oleh karena itu, terkait dengan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan ini, **tujuan pemeriksaan strategis tentative** (*tentative strategic audit objective*) **BPK**, yaitu sebagai berikut:

1. menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam upaya mengamankan produksi pangan untuk kemandirian dan diversifikasi pangan;

2. menilai peningkatan penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk pengamanan produksi pangan;
3. menilai penyediaan alsintan (alat dan mesin pertanian) dan penerapan teknologi;
4. menilai penyediaan dan penyaluran benih dan pupuk untuk peningkatan produktivitas pangan;
5. menilai pengelolaan air irigasi untuk pertanian dalam rangka pengamanan produksi pangan;
6. menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam mengamankan produksi pangan untuk kemandirian dan diversifikasi pangan.

b. Peningkatan Ketersediaan Air untuk Mendukung Ketahanan Nasional

Pemeriksaan atas fokus ini akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air untuk irigasi pertanian. Oleh karena itu, terkait dengan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan ini, **tujuan pemeriksaan strategis tentatif** (*tentative strategic audit objective*) BPK, yaitu sebagai berikut:

1. menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan air untuk irigasi pertanian;
2. menilai pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi;
3. menilai pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, penampung air untuk memenuhi kebutuhan air irigasi;
4. menilai upaya pemerintah dalam mengelola kawasan hulu DAS (daerah aliran sungai) secara berkelanjutan;
5. menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam memenuhi kebutuhan air untuk irigasi pertanian.

Ketersediaan Energi dan Ketenagalistrikan

ARAH PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI DAN KETAGALISTRIKAN RPJMN 2015—2019:

1. Produksi energi primer;
2. Cadangan penyangga dan operasional energi;
3. **Energi baru terbarukan dalam bauran energi;**
4. Aksesibilitas energi;
5. Efisiensi penggunaan energi dan listrik;
6. Subsidi BBM;
7. Pemanfaatan potensi sumber daya air untuk PLTA.

Pembangunan nasional untuk mewujudkan kedaulatan energi dan kelistrikan diarahkan pada peningkatan: 1) produksi energi primer terutama minyak dan gas; 2) cadangan penyangga dan operasional energi; 3) peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi; 4) aksesibilitas energi; 5) efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik; 6) pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran; dan 7) pemanfaatan potensi sumber daya air untuk PLTA.

Terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional oleh pemerintah, pemeriksaan pada periode 2016—2020 akan menitikberatkan pada peningkatan penyediaan energi dan ketenagalistrikan di pemukiman mencakup rumah tangga, nelayan, komersial dan transportasi. Oleh karena itu, **fokus** pemeriksaan BPK pada **tema ketersediaan energi dan kelistrikan** adalah seperti berikut.

Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan di Kawasan Pemukiman

Pemeriksaan atas fokus ini akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi dan ketenagalistrikan untuk peningkatan akses layanan ketenagalistrikan serta minyak dan gas bumi di kawasan pemukiman (mencakup: rumah tangga, nelayan, komersial dan transportasi). Oleh karena itu, terkait dengan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan ini, **tujuan pemeriksaan strategis tentatif** (*tentative strategic audit objective*) BPK, yaitu sebagai berikut:



1. menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam mewujudkan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
2. menilai penyediaan infrastruktur dan layanan ketenagalistrikan;
3. menilai pengelolaan gas dan BBM dalam rangka tersedianya energi gas dan BBM untuk kebutuhan dalam negeri;
4. menilai pengelolaan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
5. menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam menjamin ketersediaan energi dan ketenagalistrikan untuk peningkatan akses layanan ketenagalistrikan serta minyak dan gas bumi di kawasan pemukiman.

Kemaritiman dan Kelautan

Pembangunan kelautan dalam RPJMN 2015—2019 dilaksanakan dengan mengedepankan peran ekonomi kelautan dan sinergitas pembangunan kelautan nasional, dimana sasaran utamanya adalah seperti berikut: 1) termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan; 2) tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan yang terintegrasi; 3) terwujudnya tol laut untuk peningkatan konektivitas laut; 4) terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut, dan 5) terwujudnya SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari.

ARAH PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN RPJMN 2015—2019:

1. Sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan;
2. Data dan informasi sumber daya kelautan yang terintegrasi;
3. Tol laut untuk peningkatan konektivitas laut;
4. Kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut;
5. SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari.



Terkait dengan upaya mewujudkan pembangunan kemaritiman dan kelautan oleh pemerintah, BPK pada periode 2016—2020 akan menitikberatkan pemeriksaan pada pembangunan tol laut untuk peningkatan konektivitas laut. Oleh karena itu, **fokus** pemeriksaan pada **tema kemaritiman dan kelautan** adalah seperti berikut.



Penguatan Konektivitas Nasional: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Pemeriksaan atas fokus ini akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut untuk memperkuat konektivitas dalam upaya mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan. Oleh karena itu, terkait dengan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan ini, **tujuan pemeriksaan strategis tentatif** (*tentative strategic audit objective*) BPK, yaitu sebagai berikut:

1. menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut serta terwujud konektivitas baik lokal maupun nasional dan global;
2. menilai penyediaan angkutan manusia dan logistik perairan, dermaga dan pelabuhan, serta sarana dan prasarana penunjang transportasi laut;
3. menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana pelayaran/transportasi laut;
4. menilai kualitas pengelolaan dan pelayanan sarana prasarana penunjang transportasi laut (pemenuhan standar teknis dan standar operasional sarana dan transportasi laut);
5. menilai kualitas penyediaan layanan transportasi laut di perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah nonkomersial lainnya;

6. menilai upaya pemerintah dalam memberdayakan peran pemerintah daerah, BUMN, swasta dan industri pelayaran nasional dalam rangka penyediaan infrastruktur dan memperkuat konektivitas serta meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi;
7. menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut dalam rangka mendorong konektivitas antarwilayah;
8. menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan;
9. menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan transportasi laut guna tercapainya konektivitas nasional.

Pemeriksaan pada Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan

Salah satu ciri pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam proses pembangunan nasional adalah mampu menciptakan pemerataan pendapatan, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan (Prasetyo, 2008). Pembangunan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir masih belum dapat secara optimal mengatasi permasalahan ketidakmerataan pembangunan. Studi dari *World Bank* (2014) menunjukkan tingkat ketimpangan di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di Asia sebagaimana tercermin dari koefisien Gini yang naik dari 0,32 di tahun 1999 menjadi 0,41 di tahun 2012. Ketimpangan tingkat pendapatan diikuti oleh kesenjangan pembangunan antar wilayah yang turut berkontribusi dalam bercokolnya permasalahan kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

RPJMN 2015—2019 sendiri menyatakan bahwa ketidakmerataan dan ketimpangan merupakan salah satu masalah pokok bangsa yang harus diselesaikan dalam mewujudkan visi pembangunan nasional untuk mewujudkan



Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Untuk itu, RPJMN 2015—2019 telah menjabarkan berbagai kebijakan dan strategi pemerintah dalam mengatasi isu-isu strategis terkait dengan pemerataan pembangunan dan kewilayahan.

Dalam upaya menilai keberhasilan pembangunan pemerintah pada dimensi pemerataan dan kewilayahan, pemeriksaan dititikberatkan pada upaya-upaya pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa serta perwujudan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan nonproduktif (pensiun). Oleh karena itu, tema pemeriksaan dalam dimensi pembangunan ini adalah **Pembangunan Kewilayahan** dan **Pemerataan Pembangunan**.

Pembangunan Kewilayahan

ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN 2015—2019:

1. Kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar;
2. Daerah tertinggal dan terpencil;
3. Desa tertinggal;
4. Daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.

Pembangunan kewilayahan merupakan pembangunan yang dilakukan dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris yaitu dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan (*affirmative policy*) kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, antara lain, seperti berikut: (1) kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar; (2) daerah tertinggal dan terpencil; (3) desa tertinggal; (4) daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.

Terkait dengan kebijakan pembangunan kewilayahan tersebut, pemeriksaan akan menitikberatkan pada pembangunan desa dan kawasan pedesaan, kawasan perbatasan serta keterhubungan antarwilayah. Oleh karena itu, **fokus** pemeriksaan BPK pada **tema pembangunan kewilayahan**, yaitu sebagai berikut.

a. Pembangunan desa dan kawasan pedesaan

Pemeriksaan BPK atas fokus ini akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dalam pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Oleh karena itu, terkait dengan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan ini, **tujuan pemeriksaan strategis tentatif** (*tentative strategic audit objective*) BPK, yaitu sebagai berikut:

1. menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam membangun desa dan kawasan pedesaan;

2. menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. menilai upaya reformasi pelayanan publik oleh desa, kelurahan, dan kecamatan;
4. menilai upaya meningkatkan ketersediaan sarpras pemerintahan desa;
5. menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam membangun desa dan kawasan pedesaan.

b. Pembangunan Kawasan Perbatasan

Pemeriksaan atas fokus ini akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dalam pembangunan kawasan perbatasan. Oleh karena itu, terkait dengan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan ini, **tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*)** BPK, yaitu sebagai berikut:

1. menilai desain perencanaan dan penganggaran dalam mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan;
2. menilai penguatan infrastruktur diplomasi (data dukung dan sarana), koordinasi, dan pengamanan batas negara (termasuk standarisasi kuantitas dan kualitas sarpras keamanan dan pertahanan);
3. menilai upaya pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi, budaya, dan keamanan lintas batas negara;
4. menilai pembangunan kawasan perbatasan (mencakup pembangunan pusat kegiatan strategis, penyediaan infrastruktur dasar kewilayahan, akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan perumahan, sarpras penunjang aktivitas ekonomi perbatasan, investasi dan perdagangan, dan lainnya yang relevan);



5. menilai penguatan kelembagaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
6. menilai pelaksanaan aktivitas lintas batas negara yang kondusif dan saling menguntungkan;
7. menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga negara dalam melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan.

c. Penguatan Konektivitas Nasional: Darat, Udara, dan Jalan

Pemeriksaan atas fokus ini akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dalam penguatan konektivitas nasional khususnya terkait penyelenggaraan jalan. Oleh karena itu, terkait dengan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan ini, **tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*)** BPK, yaitu sebagai berikut:

1. menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam mewujudkan penguatan konektivitas nasional secara efektif dan efisien;
2. Menilai peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan system transportasi multimoda dan antarmoda
3. Menilai peningkatan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional
4. menilai peningkatan kapasitas jalan;
5. menilai peningkatan kemantapan jalan nasional;
6. menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam mewujudkan penguatan konektivitas nasional secara efektif dan efisien.

Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pembangunan selain melalui pembangunan kewilayahan sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya, juga diarahkan pada upaya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan dan

ARAH PEMBANGUNAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN RPJMN 2015—2019:

1. Menghasilkan kesempatan kerja berkualitas;
2. Meningkatkan produktivitas ekonomi;
3. **Penyelenggaraan perlindungan sosial;**
4. Peningkatan pelayanan dasar;
5. Pengembangan penghidupan berkelanjutan.

mengatasi kemiskinan. Terkait dengan hal ini, dalam upaya meningkatkan konsumsi per kapita lebih cepat dan memulihkan distribusi pendapatan, arah kebijakan Pemerintah 2015—2019, meliputi: (1) membangun landasan yang kuat agar ekonomi terus tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas, (2) meningkatkan produktivitas sektor/subsektor ekonomi, (3) penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, (4)

perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, (5) pengembangan penghidupan berkelanjutan

Terkait dengan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan oleh pemerintah sebagaimana diuraikan diatas, pemeriksaan pada periode 2016—2020 akan menitikberatkan pada penyenggaraan perlindungan sosial agar mencapai penurunan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk dan beban penduduk miskin berkurang. Oleh karena itu, **fokus** pemeriksaan BPK pada **tema pemerataan pembangunan**, yaitu sebagai berikut.

Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pemeriksaan atas fokus ini akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, terkait dengan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan ini, **tujuan pemeriksaan strategis tentatif** (*tentative strategic audit objective*) BPK, yaitu sebagai berikut:

1. menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan SJSN Ketenagakerjaan;

2. menilai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
3. menilai ketersediaan, pemerataan dan mutu pelayanan BPJS Ketenagakerjaan;
4. menilai perbaikan koordinasi dan penyempurnaan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dengan kementerian terkait;
5. menilai perbaikan koordinasi dan harmonisasi atas formulasi kebijaksanaan BPJS Ketenagakerjaan;
6. menilai dampak dan keberhasilan pelaksanaan SJSN untuk perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Pemeriksaan Kondisi Perlu Pembangunan

Proses pembangunan di suatu negara tidak dapat dilaksanakan dalam keterisolasian, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan dan keberadaan institusi di negara tersebut. Pengalaman pembangunan di berbagai negara, termasuk juga Indonesia, menunjukkan pentingnya memahami konteks sosial-politik dan institusi yang

senantiasa menyertai proses pembangunan tersebut, terlebih ketika berbagai studi menunjukkan korelasi positif antara kualitas institusi di suatu negara dan keberhasilan upaya pembangunannya (Acemoglu & Robinson, 2012; North, Wallis, Weingast, 2012; Baland, et. al., 2009; North, 2005). Menyadari hal tersebut, RPJMN 2015—2019 menempatkan stabilitas kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan sebagai kondisi yang diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Secara spesifik, kondisi perlu pembangunan tersebut mencakup kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, dan tata kelola dan reformasi birokrasi.

Upaya-upaya untuk memantapkan kondisi perlu pembangunan penting untuk dilaksanakan mengingat masih lemahnya kapasitas pertahanan nasional; belum optimalnya upaya pewujudan stabilitas keamanan nasional; dan masih

ARAH PEMBANGUNAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN RPJMN 2015—2019:

Peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional

rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. RPJMN 2015—2019 yang memberikan arah pembangunan Indonesia telah menjabarkan berbagai kebijakan dan strategi pemerintah dalam mengatasi isu-isu strategis terkait dengan kondisi perlu pembangunan. Selanjutnya, BPK sebagai lembaga pemeriksa yang juga merupakan bagian integral dalam ketatalembagaan negara dan turut berkontribusi dalam keberhasilan pembangunan nasional berusaha untuk mengawal kebijakan dan strategi tersebut. Oleh karena itu, selama periode 2016—2020 pemeriksaan akan diarahkan untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam memantapkan kondisi perlu pembangunan, khususnya terkait Keamanan dan Ketertiban, dan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.

Keamanan dan Ketertiban

Terkait dengan pemantapan kondisi perlu pembangunan khususnya terkait Keamanan dan Ketertiban, pemeriksaan akan dititikberatkan pada isu strategis utama yaitu peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, **fokus** pemeriksaan BPK pada **tema keamanan dan ketertiban** adalah sebagai berikut.

Peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional

Pemeriksaan BPK atas fokus ini akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan nasional yang kondusif. Oleh karena itu, terkait dengan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan ini, **tujuan pemeriksaan strategis tentatif** (*tentative strategic audit objective*) BPK, yaitu sebagai berikut:

1. menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pertahanan dan menjaga stabilitas keamanan nasional;



2. menilai peningkatan kesiapan Alutsista TNI 2015—2019;
3. menilai upaya peningkatan kolaborasi penelitian dan pengembangan serta perekayasa antara Lembaga Litbang Kemenhan/TNI dan Polri – Perguruan Tinggi – Industri – Kementerian/lembaga lainnya (BPPT, LIPI, LAPAN dan BMKG);
4. menilai peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri dalam pemenuhan dan pemeliharaan alutsista TNI dan almatsus Polri;
5. menilai pengadaan di lingkungan TNI, Polri, dan lembaga intelijen dan sandi dalam rangka pemenuhan alutsista/alpalhan TNI dan alpalkam/almatsus Polri serta modernisasi peralatan intelijen dan persandian;
6. menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan fasilitas, layanan kesehatan (RS), infrastruktur dan sarpras pendukung perumahan dinas/asrama/barak personil TNI dan Polri;
7. menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihan personil TNI dan Polri;
8. menilai optimalisasi pelaksanaan P4GN dalam rangka penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di daerah;
9. menilai upaya pemerintah dalam menguatkan lembaga rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba;
10. menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam meningkatkan kapasitas pertahanan dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

Tata Kelola dan RB

Pemerintah akan melakukan pembangunan untuk mewujudkan tata kelola dan RB dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan, antara lain, adalah sebagai berikut: a) terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, b) terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien, dan c) birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas. Terkait Tata Kelola dan RB,

pemeriksaan akan menitikberatkan pada pemeriksaan untuk menilai pencapaian pada peningkatan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, **fokus** pemeriksaan BPK pada **tema Tata Kelola dan RB** adalah seperti berikut.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pemeriksaan BPK atas fokus ini akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas oleh seluruh lembaga dan aparat pemerintah. Oleh karena itu, terkait dengan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan ini, **tujuan pemeriksaan strategis tentatif** (*tentative strategic audit objective*) BPK, yaitu sebagai berikut:

1. menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas;
2. menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan satu atap untuk investasi dan perijinan bisnis dalam rangka penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik;
3. menilai upaya pemerintah dalam mempercepat penerapan ICT (*e-government*) dalam rangka penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik;
4. menilai upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional dalam rangka penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik;
5. menilai kualitas layanan publik (kesehatan, pendidikan, penyelenggaraan jalan, dll) oleh instansi pemerintah (mencakup penerapan standar pelayanan, praktik pungli, dan kemudahan akses penerima layanan);
6. menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

ARAH PEMBANGUNAN TATA KELOLA DAN RB RPJMN 2015—2019:

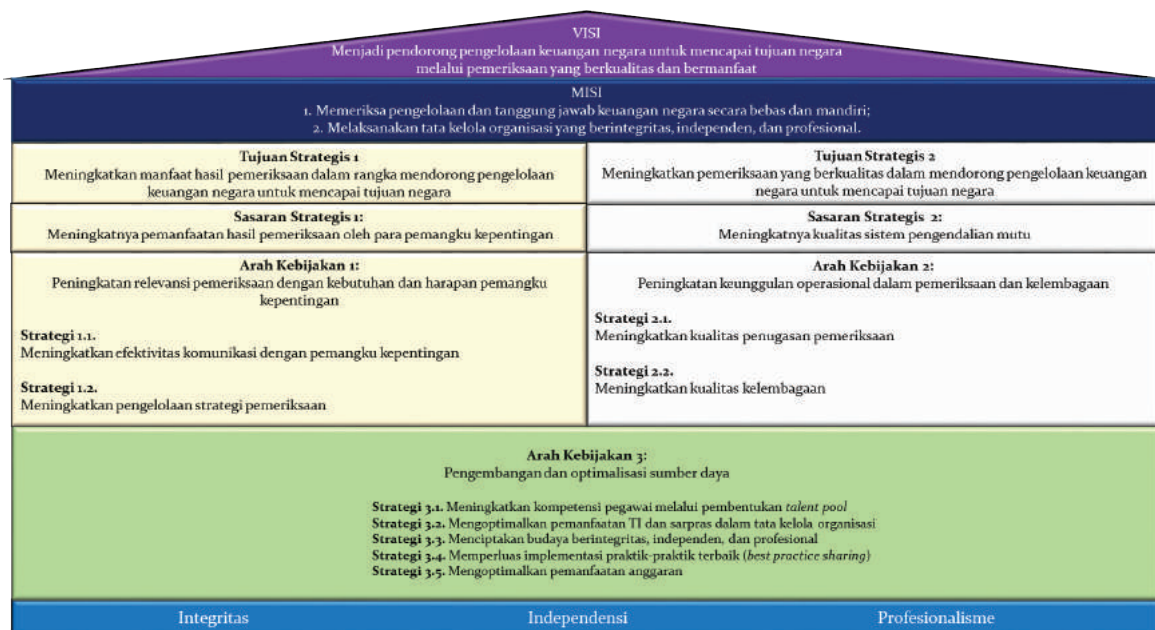
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. **Birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas.**

Penetapan tema dan fokus pemeriksaan di dalam Renstra 2016—2020 ini akan dievaluasi secara periodik dan akan disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan tahunan akan dimungkinkan adanya penambahan, perubahan atau pengurangan dari fokus pemeriksaan dengan tetap memperhatikan kemanfaatan hasil pemeriksaan bagi para pemangku kepentingan.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPK

Arah kebijakan dan strategi BPK pada tahun 2016—2020 adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis digambarkan sebagai berikut.

Gambar 13. Framework Renstra BPK 2016—2020



Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. Terdapat 3 arah kebijakan untuk Renstra 2016—2020 sebagai berikut.



Arah kebijakan 1. Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara

BPK menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas, kewenangan, kebutuhan, dan peran yang berbeda dalam mewujudkan tujuan negara. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut.

Berkenaan dengan hal ini, arah kebijakan Renstra 2016—2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan

dan harapan para pemangku kepentingan. Artinya, BPK akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK. Untuk dapat menyuarakan perubahan nasional ke arah yang lebih baik serta meningkatkan dampak hasil kerja BPK bagi pembangunan nasional, maka pada periode Renstra ini BPK akan meningkatkan pemahamannya terhadap perkembangan yang terjadi di sektor publik atau lingkungan pengelolaan keuangan negara melalui komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, serta melakukan inovasi dalam merumuskan strategi pemeriksaannya. Oleh karena itu, strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah dengan meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan BPK dan pengelolaan strategi pemeriksaan.

Strategi 1.1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan



Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK, sebagai suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006, bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar

komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah yaitu (1) komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa; (2) komunikasi harus dapat menjawab

kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepentingannya. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang sudah diberikan, BPK akan meningkatkan kualitas dari proses pemberian Pendapat BPK sebagai wujud relevansi pemeriksaan dengan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang merefleksikan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil dari pelaksanaan strategi ini akan menjadi input bagi pelaksanaan **Strategi 1.2** yaitu meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan.

Strategi 1.2. Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan

Perencanaan pemeriksaan yang berkualitas adalah perencanaan yang realistis yang sesuai dengan kapasitas organisasi, relevan atau sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, serta pemilihan topik pemeriksaan yang langsung mendukung visi 2016—2020.

Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan lima tahunan dan tahunan, yang memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada RPJMN. Pengelolaan strategi pemeriksaan untuk setiap jenis pemeriksaan akan dilaksanakan dengan:

- a. memperhatikan pemanfaatan akuntan publik pada kantor akuntan publik, APIP serta pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

Strategi pemeriksaan dilakukan melalui penetapan tema dan fokus pemeriksaan serta area-area kunci yang dapat memberikan penilaian atas program pembangunan pemerintah dalam waktu lima tahun

- b. menyusun rencana pemeriksaan lima tahunan dengan menetapkan tema pemeriksaan dan fokus pemeriksaan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2015—2019;
- c. menetapkan tujuan pemeriksaan strategis tentative (*tentative strategic audit objectives*) lima tahun, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TSAO, dan harapan pemeriksaan lima tahun untuk setiap fokus pemeriksaan dengan rumusan yang mendukung capaian visi BPK 2016—2020;
- d. menyusun strategi pemeriksaan untuk setiap fokus pemeriksaan dengan memperhatikan rencana strategis kementerian/lembaga dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- e. menyusun rencana kegiatan pemeriksaan (RKP) tahunan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan, permintaan pemangku kepentingan untuk kebutuhan pemeriksaan, rencana kerja pemerintah yang memuat prioritas pembangunan dalam satu tahun, rencana kegiatan entitas pemeriksaan serta laporan prestasi kerja kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksudkan oleh UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 30 dan Pasal 31;
- f. meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar satuan kerja melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, rapat kerja, dan rapat teknis;
- g. meningkatkan kualitas informasi yang mendukung perencanaan pemeriksaan seperti profil entitas, pusat data *e-audit*, serta database terkait pemeriksaan.

Strategi pemeriksaan yang disusun secara berjenjang mulai perencanaan lima tahunan dan tahunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi diharapkan dapat meningkatkan kemanfaatan atas hasil pemeriksaan BPK karena penilaian atas suatu isu strategis nasional akan dapat dilakukan dengan lebih komprehensif yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dari rekomendasi pemeriksaan.

Keterkaitan antarpemeriksaan yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia akan memungkinkan BPK dalam mendalami kebijakan dan masalah publik untuk memberikan rekomendasi dan pendapat yang bersifat makro atau nasional. Dengan demikian, kematangan organisasi akan meningkat seiring dengan peningkatan peran yang dilakukan yaitu dari peran *oversight* menuju peran *insight*.

Arah kebijakan 2. Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan

Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah ditetapkan dalam *quality control system* atau sistem pengendalian mutu (SPM) yang dalam penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Pedoman pemeriksaan tersebut meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan, serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan.



SPKM akan memastikan diperolehnya keyakinan yang memadai bagi BPK dan pimpinan satuan kerja (satker) pelaksana BPK serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPK bahwa pemeriksaan dan hasil kerja BPK lainnya memenuhi mutu yang memadai. Pilar dalam SPKM terdiri dari sembilan pilar, yaitu Independensi dan Mandat, Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern, Manajemen Sumber Daya Manusia, Standar dan Metodologi Pemeriksaan, Dukungan Kelembagaan, Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan, Penyempurnaan Berkelanjutan, Hasil serta Kinerja Pemeriksaan.

Arah kebijakan untuk Renstra 2016—2020 adalah untuk peningkatan keunggulan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan dalam koridor SPKM BPK. Fokus penguatan operasional pemeriksaan adalah pada peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemeriksaan dan peningkatan operasional kelembagaan pendukung dan penunjang pemeriksaan dengan fokus pada proses reviu dan pengendalian serta

penguatan pada peningkatan kepastian hukum dalam mendasari setiap kegiatan operasional organisasi.

Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan



Kualitas pemeriksaan dapat dibedakan kualitas pemeriksaan di tingkat tim pemeriksaan atau tingkat penugasan pemeriksaan, tingkat organisasi serta tingkat nasional atau interaksi antara BPK dengan organisasi lain yang ada di Indonesia.

Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan yaitu pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, proses pengawasan dan revidi di tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik, penataan hubungan antara tim pemeriksa dengan pihak-pihak terkait di entitas selama pemeriksaan berlangsung, pelaksanaan revidi di dalam tim pemeriksaan dan di organisasi.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2016—2020 antara lain adalah:

- a. perbaikan dalam mekanisme pembagian kerja di dalam tim pemeriksaan sehingga setiap unsur tim pemeriksa memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran dan kompetensinya;
- b. perbaikan dalam prosedur dan pelaksanaan pengawasan serta revidi di dalam tim pemeriksa maupun antartim pemeriksa sehingga pemeriksaan dilakukan dengan efisien, efektif, dan seluruh proses yang dilakukan terdokumentasikan dengan baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- c. pengaturan di dalam pelaksanaan komunikasi antara tim pemeriksaan dengan entitas untuk tujuan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan

dan rekomendasi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme;

- d. memantau kualitas interaksi antara tim pemeriksa dengan auditee untuk memastikan adanya obyektivitas dan fairness serta kinerja tim pemeriksa yang prima;
- e. melakukan pemantauan atas tingkat kemanfaatan hasil pemeriksaan oleh setiap pemangku kepentingan;
- f. melakukan pemantauan atas dampak yang diakibatkan oleh pemeriksaan BPK bagi perbaikan kinerja di entitas maupun secara nasional.

Pelaksanaan kendali mutu dan penjaminan mutu dalam setiap penugasan pemeriksaan akan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan hasil pemeriksaan sehingga terjadi perbaikan pada:

- a. pemenuhan *quality control* dan *quality assurance*;
- b. ditindaklanjutnya seluruh hasil revidasi dan rekomendasi BPK atas pelaksanaan pemeriksaan;
- c. berkurangnya kesalahan yang ditemukan di dalam laporan sebelum dituangkan ke dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS).

Strategi 2.2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan

Tata kelola organisasi menunjukkan bagaimana BPK mengatur pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang dalam suatu struktur organisasi yang efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi yang diperlukan agar operasionalisasi organisasi dapat dilaksanakan. Tata kelola organisasi yang ideal akan menciptakan hubungan yang lebih efisien dan efektif antarsatker dalam organisasi, tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, kejelasan atas kualitas kerja dan pelayanan, serta memastikan seluruh permasalahan yang muncul dalam operasional kegiatan organisasi dapat diselesaikan tepat waktu oleh pihak-pihak yang berwenang.

Strategi meningkatkan kualitas kelembagaan akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan penunjang dan pendukung untuk pencapaian kualitas pemeriksaan, melalui:

- a. pelaksanaan *peer review* dan pemastian penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi *peer review*;
- b. penyelesaian tindak lanjut seluruh hasil revidasi dan rekomendasi Itama atas pengembangan kelembagaan;
- c. pemastian pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh pegawai maupun organisasi;
- d. penyediaan peraturan perundang-undangan untuk menjadi payung bagi seluruh kegiatan terutama pemeriksaan;
- e. pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terutama untuk yang membatasi pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Arah kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu perubahan. Renstra 2016—2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*), modal organisasi (*organization capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan.

Pengelolaan sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan *talent pool*, pengelolaan modal informasi yang difokuskan pada peningkatan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi, dan pengelolaan modal organisasi yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi serta pengembangan *best practice sharing*.



Arah kebijakan pada pengembangan dan optimalisasi sumber daya ini dipilih berdasarkan capaian yang telah diraih dari Renstra 2011—2015 khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi terutama *e-audit*, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta struktur organisasi dan tata kelola yang disahkan pada tahun 2014 (SOTK 2014). Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.



Strategi 3.1. Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentukan *Talent Pool*

Kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan *talent pool* dilakukan dengan penyusunan mekanisme dalam mengidentifikasi keahlian yang diperlukan oleh BPK, menarik para pegawai yang berpotensi, mengembangkan para pegawai tersebut sesuai dengan potensinya, dan memastikan para pegawai terpilih tersebut mau membina karier di BPK.

Pengembangan *talent pool* akan dimulai dari pengembangan kompetensi untuk mencetak para pegawai yang memiliki keahlian yang dibutuhkan di setiap bidang pekerjaan BPK. Keahlian pegawai merupakan awal dari pembentukan profesionalisme. Keberadaan para ahli-ahli di berbagai bidang pekerjaan ini merupakan prasyarat bagi pemilihan pemimpin BPK di masa depan; merupakan syarat dapat diterapkannya manajemen karir dan manajemen suksesi dengan lebih baik dan berkeadilan; dan pada akhirnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia berdasarkan kompetensi dapat diwujudkan. Diharapkan agar pada akhir periode Renstra, BPK akan memiliki sekumpulan pegawai yang ahli di bidang-bidang yang penting bagi kesuksesan BPK.

Talent pool atau disebut juga **pusat pengembangan talenta** adalah sekumpulan pegawai yang memiliki keahlian pada area-area spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan strategi BPK. Pembentukan talent pool untuk memastikan BPK memiliki ahli-ahli dalam setiap jenis pemeriksaan, ahli dalam pemeriksaan di bidang tertentu serta ahli dalam pelaksanaan kegiatan organisasi lainnya di BPK.

Identifikasi atas *talent* apa saja yang akan dikembangkan dilakukan berdasarkan pada keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses perencanaan serta keahlian yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pemeriksaan. Karena pemeriksaan BPK akan diarahkan untuk menilai keberhasilan pembangunan pemerintah (RPJMN 2015—2019), *talent pool* akan disusun berdasarkan jenis pemeriksaan serta bidang-bidang sesuai dengan tema prioritas pemeriksaan. Untuk mendukung tercapainya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan, maka akan dibentuk *talent pool* yang diperlukan dalam melaksanakan kewenangan BPK dan keahlian dalam melakukan komunikasi organisasi dengan seluruh pemangku kepentingan BPK. Adapun untuk mendukung keberhasilan TS 2, *talent pool* yang akan dibentuk adalah bahwa keahlian yang diperlukan untuk menjalankan penugasan pemeriksaan sesuai dengan jenis pemeriksaan, pengembangan kapasitas organisasi serta pelaksanaan seluruh bisnis proses yang akan dijadikan prioritas akan disusun pada periode 2016—2020.

Pengembangan *talent pool* ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dalam pembentukan kompetensi pegawai serta untuk memberikan keahlian kepada pegawai sesuai dengan potensi yang mereka miliki sehingga mereka dapat memilih jenjang kariernya berdasarkan talenta masing-masing. Dengan memberikan kendali kepada pegawai untuk menentukan jalur karir yang akan ditempuh, BPK berharap dapat mempertahankan talenta terbaik untuk tetap berkarya di BPK.

Strategi 3.2. Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi

Renstra 2016—2020 akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) serta sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rencana strategis. Sarana dan prasarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sampai dengan saat ini telah dibangun aplikasi TI untuk mempermudah pelaksanaan operasional organisasi. Sebagian aplikasi TI telah dapat dimanfaatkan dengan baik dan sebagian yang lainnya masih

perlu disempurnakan terutama dalam kemudahan bagi pemakai untuk mengoperasikan.

Dukungan TI dalam memastikan keberhasilan Renstra 2016—2020 akan dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. penyusunan *grand design* pemanfaatan TI dalam mendukung kegiatan operasional serta tata kelola pemanfaatan TI dengan mengacu pada sasaran strategis, strategi, dan indikator kinerja utama dalam Renstra 2016—2020;
- b. pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam *grand design* pemanfaatan TI;
- c. pelaksanaan pemanfaatan TI sesuai dengan tata kelola TI;
- d. pelibatan pengguna dalam pengembangan aplikasi TI;
- e. pemastian pemanfaatan aplikasi TI oleh para pengguna.

Teknologi informasi mendukung ketersediaan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkan dukungan teknologi informasi dilakukan dengan mengintegrasikan sistem, database dan jaringan teknologi informasi yang diprioritaskan untuk mendukung seluruh proses di setiap strategi dalam Renstra 2016—2020 dengan mengedepankan nilai manfaat seperti efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan, kemudahan dalam pengoperasian, konsistensi dalam pelayanan, serta keamanan.

Dalam mendukung tata kelola organisasi juga diperlukan pemenuhan dan pemanfaatan sarpras dengan optimal. Dalam periode 2011—2015 telah dilakukan upaya pemenuhan sarpras sesuai dengan standar yang ada. Oleh karena itu, pada periode 2016—2020 perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan sarpras yang sudah ada. Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan sarpras adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan *grand design* pemanfaatan sarpras dalam mendukung kegiatan operasional serta tata kelola;
- b. pemastian ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. pemastian pemanfaatan sarpras oleh para pengguna.

Strategi 3.3. Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional

Budaya organisasi merupakan salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi.

Upaya untuk menciptakan budaya organisasi yang kondusif dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan integritas, independensi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
- b. menyusun program perubahan untuk internalisasi visi, misi, dan nilai-nilai dasar beserta rencana kegiatan;
- c. menyusun pedoman pengelolaan budaya organisasi BPK;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penciptaan budaya;
- e. melaksanakan kegiatan-kegiatan perubahan melalui *sponsorship*, komunikasi, pelatihan, pendampingan serta pengelolaan atas resistensi;
- f. melakukan evaluasi secara periodik untuk menilai keberhasilan penciptaan budaya integritas, independensi, dan profesionalisme;
- g. mengintegrasikan serta menegakkan peraturan yang berlaku terkait pengelolaan perilaku pegawai.

Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan.

Strategi 3.4. Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (*best practice sharing*)

Sebagaimana manusia, suatu organisasi juga perlu belajar agar dapat mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang mempengaruhi keberadaannya. Pengetahuan organisasi merupakan kumpulan dari pengetahuan para pegawainya.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 2014 telah menetapkan satu proses pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yang pada saat Renstra ini disusun masih pada tahap awal penyusunan pelaksanaan teknisnya. Strategi *best practice sharing* ini ditujukan untuk mendukung dan melengkapi implementasi *knowledge management*.

Upaya untuk memperluas implementasi praktik-praktik terbaik dilakukan dengan mengapitalisasi pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan setiap strategi dalam Renstra 2016—2020 maupun melanjutkan program perubahan yang dilakukan dalam periode Renstra 2011—2015. Selain itu, juga dilakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan *benchlearning*³ antara satu satker dengan satker yang lainnya. Lingkup dalam Renstra 2016—2020 adalah:

- a. melakukan identifikasi praktik terbaik yang ada. Praktik terbaik adalah praktik-praktik yang sudah berlangsung di suatu satuan kerja dan telah dibuktikan dapat memberikan manfaat bagi satuan kerja, para pelaksanaannya dan berpotensi bermanfaat bagi satuan kerja lainnya;
- b. mendokumentasikan praktik terbaik tersebut untuk dapat ditularkan ke satuan kerja lainnya;
- c. mendorong implementasi praktik terbaik kepada satuan kerja lainnya atau organisasi lainnya sepanjang memungkinkan;
- d. memperbaiki proses bisnis, peraturan atau perangkat lainnya untuk memastikan praktik terbaik ini lestari.

Strategi 3.5. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran

BPK menyadari bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan dan implementasi Renstra 2016—2020 didukung oleh sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.

³ Benchlearning adalah proses belajar dari “yang terbaik di kelasnya”



KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra 2016—2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut. Pada saat ini, BPK telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara yang terdiri atas UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2006. Disamping peraturan perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari UU No. 15 Tahun 2006 untuk menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal. Pada saat Renstra 2016—2020 disusun, telah terbit 15 peraturan BPK untuk mendukung tugas dan wewenang.

Selain produk hukum dalam bentuk peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Sampai dengan saat ini, telah terbit 47 Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-keputusan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan

atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, keputusan BPK juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur serta tata kerja organisasi.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK serta memberikan kontribusi positif terhadap implementasi Renstra 2016—2020, sekaligus memberikan payung hukum bagi berbagai agenda pengembangan untuk lima tahun ke depan.

Lebih lanjut, pengembangan kerangka regulasi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, khususnya pemeriksaan tematik kinerja. Kajian hukum atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema pemeriksaan kinerja tersebut harus dilakukan untuk mengetahui: (1) kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau objek pemeriksaan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BPK; dan (2) kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau obyek pemeriksaan satu sama lain. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara serta peraturan-peraturan terkait lainnya agar selaras dengan kewenangan BPK dan tidak tumpang tindih satu sama lain.

KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2016—2020. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program RB.

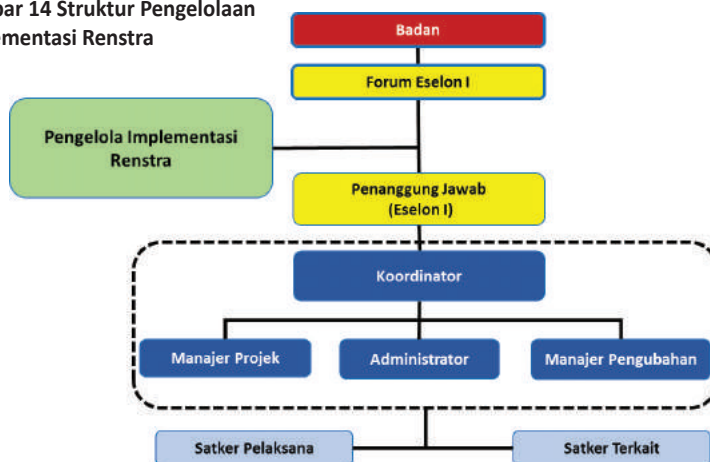
Organisasi

Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjanaan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarpras sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam SK BPK No.3/K/I-XIII.2/7/2014. Setiap satker eselon II akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas.

Pengorganisasian untuk pelaksanaan kegiatan strategis yang tertuang di dalam **Inisiatif Strategis (IS)** atau kegiatan nonrutin disusun dalam struktur organisasi yang khusus dengan tetap mempertahankan tugas dan fungsi satker sesuai dengan SOTK. Struktur pelaksanaan IS sebagaimana diatur Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No. 298/K/X-XIII.2/6/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Inisiatif Strategis. Struktur pengelolaannya adalah sebagai berikut:

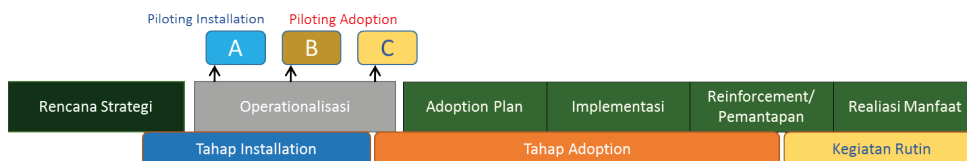
Gambar 14 Struktur Pengelolaan Implementasi Renstra



Pelaksanaan implementasi Renstra dilakukan oleh seluruh satker yang ada di BPK. Peran dari setiap satker dapat pula dibedakan menjadi tiga yaitu (1) koordinator yang bertugas untuk pengelolaan suatu IS, (2) satker pelaksana yaitu satker yang bertugas atau bertanggung jawab untuk melakukan satu atau lebih kegiatan di dalam IS, dan (3) satker terkait adalah satker yang akan menjadi *end-user* dari hasil IS.

Pelaksanaan Renstra diharapkan dapat memberikan manfaat yang konkrit bagi organisasi atau sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan penganggaran berbasis kinerja dan target program reformasi birokrasi dalam merubah *mind set* dan *culture set*. Memperhatikan hal tersebut, maka untuk pelaksanaan Renstra 2016—2020 akan dipastikan manfaat bagi organisasi akan terukur dan terealisasi. Pencapaian target Renstra dilakukan dan dikelola melalui pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap *installation*, tahap *adoption* dan tahap yang terakhir adalah pada saat hasil dari inisiatif tersebut telah menjadi bagian dari pekerjaan rutin sehari-hari pegawai di organisasi.

Gambar 15. Tahapan Realisasi Manfaat



Tahap *installation* adalah tahapan pengembangan perangkat seperti kebijakan, petunjuk teknis, mekanisme kerja, program aplikasi atau pengembangan perangkat yang diperlukan agar perubahan tersebut dapat dilakukan oleh pegawai. Tahap *adoption* adalah tahapan untuk mempersiapkan para pegawai yang akan memanfaatkan keluaran yang dihasilkan pada saat *installment*. Tujuan dari tahap *adoption* ini adalah untuk memastikan para pegawai siap dengan perubahan baru dengan resistensi minimal. Pada saat pegawai sudah dapat melaksanakan pekerjaan dengan cara baru atau mekanisme kerja yang baru maka perlu dilakukan pemantapan atau *reinforcement* agar perubahan yang sudah ada dapat berlanjut. Saat perubahan sudah menjadi kegiatan rutin, maka diharapkan manfaat yang diinginkan dapat dirasakan oleh semua pihak.

Pada inisiatif yang rumit dan berisiko tinggi, maka untuk memastikan efisiensi dari pengelolaan kegiatan, perlu dilakukan *piloting* pada tahap *installment*. Misalnya, pada pengembangan suatu aplikasi, sebelum aplikasi tersebut dikenalkan kepada para pengguna akhir perlu dilakukan *piloting* atau uji coba. *Piloting* yang pertama ini (*piloting installation*) untuk memastikan aplikasi telah memenuhi kebutuhan pengguna akhir (*end user*). Hal ini adalah untuk menghindari adanya resistensi dari para pengguna akhir. Demikian pula untuk suatu proses adopsi yang sangat rumit, perlu juga dilakukan *piloting*

dengan tujuan untuk memastikan pada saat program tersebut diperkenalkan kepada pengguna akhir sudah tidak ada masalah lagi.

Integrasi Pelaksanaan Renstra dengan Reformasi Birokrasi (RB)

BPK telah mulai melaksanakan program RB sejak tahun 2007, dimana BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan *piloting* dalam pelaksanaan program RB. Program mikro RB terdiri dari delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan untuk merubah *mind set* dan *culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik.

Gambar 16. Area Perubahan Reformasi Birokrasi



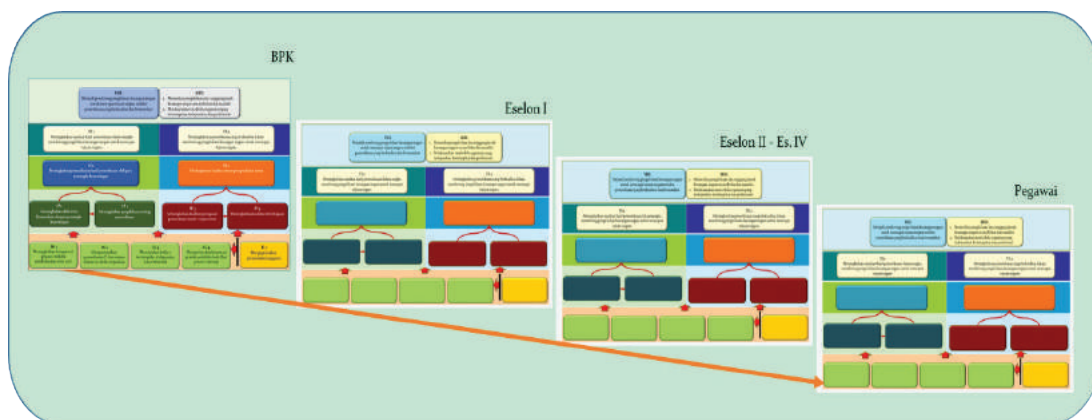
Secara umum, area perubahan yang ada di dalam program RB sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup perubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di BPK sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi Renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam SOTK 2014.

Pada pelaksanaan RB di tahun 2011—2015, pelaksanaan program RB dilakukan oleh Tim *Program Management Office* Reformasi Birokrasi (PMO RB). Pada Renstra 2016—2020 akan disusun suatu struktur organisasi yang terintegrasi dengan struktur pelaksanaan IS.

KERANGKA IMPLEMENTASI

Kerangka implementasi menjelaskan pengelolaan pelaksanaan Renstra oleh satuan kerja dan pegawai. Di dalam kerangka implementasi ini akan dijelaskan pencapaian tujuan strategis BPK dengan menyusun peta strategi, indikator kinerja utama, penurunan peta strategi beserta IKU BPK ke satuan kerja yang lebih kecil sampai pegawai serta mekanisme untuk evaluasinya.

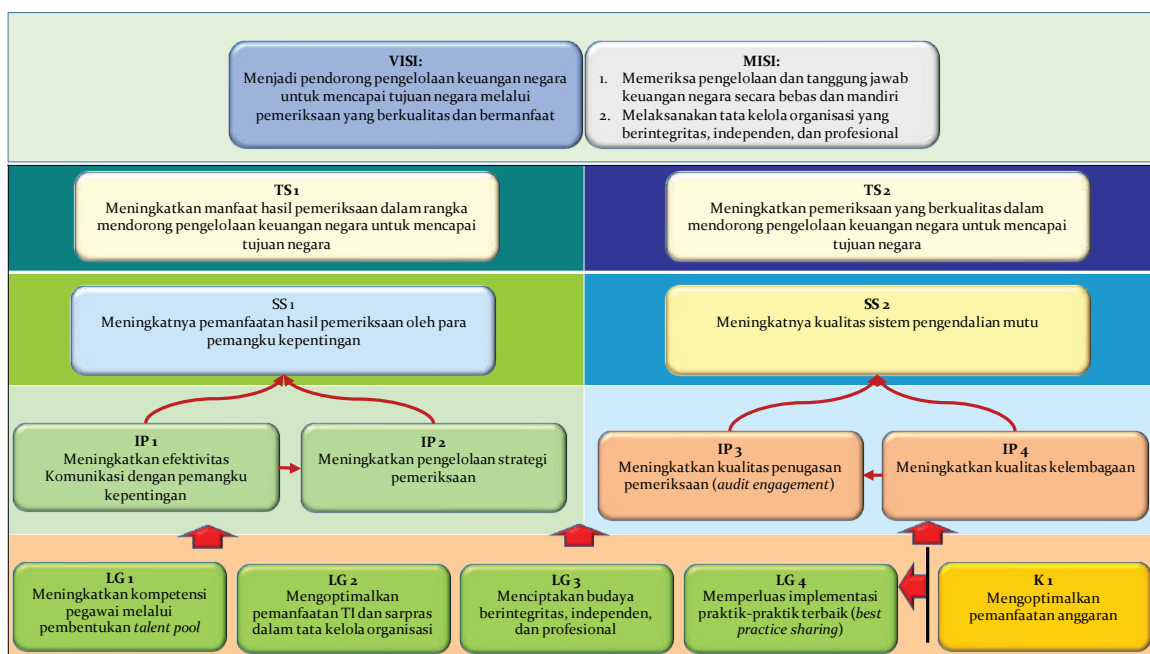
Gambar 17. Cascading Renstra BPK-Wide sampai ke Pegawai



Peta Strategi

Pengelolaan Renstra BPK diilustrasikan dalam suatu peta strategi yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Peta strategi tersebut menggambarkan pencapaian dari tujuan strategis melalui sasaran strategis. Dalam mencapai sasaran strategis (SS), maka diidentifikasi proses-proses internal atau *internal process* (IP) di BPK yang dianggap signifikan dalam mengungkit tercapainya tujuan strategis. Lebih lanjut, untuk memastikan bahwa proses-proses tersebut dapat berjalan dengan baik maka perlu disediakan dukungan modal organisasi, pertumbuhan dan pembelajaran organisasi atau *learning and growth* (LG) yang terdiri dari sumber daya manusia, teknologi informasi, budaya organisasi serta manajemen pengetahuan.

Gambar 18. Peta Strategi BPK-Wide



Dalam rangka memastikan Renstra dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh organisasi BPK dan para pemangku kepentingan, maka dokumen Renstra ini akan dilengkapi dengan Rencana Implementasi Renstra (RIR). Di dalam dokumen ini akan diuraikan lebih rinci terkait kegiatan, anggaran, satker pelaksana, target kinerja dan lain-lain.

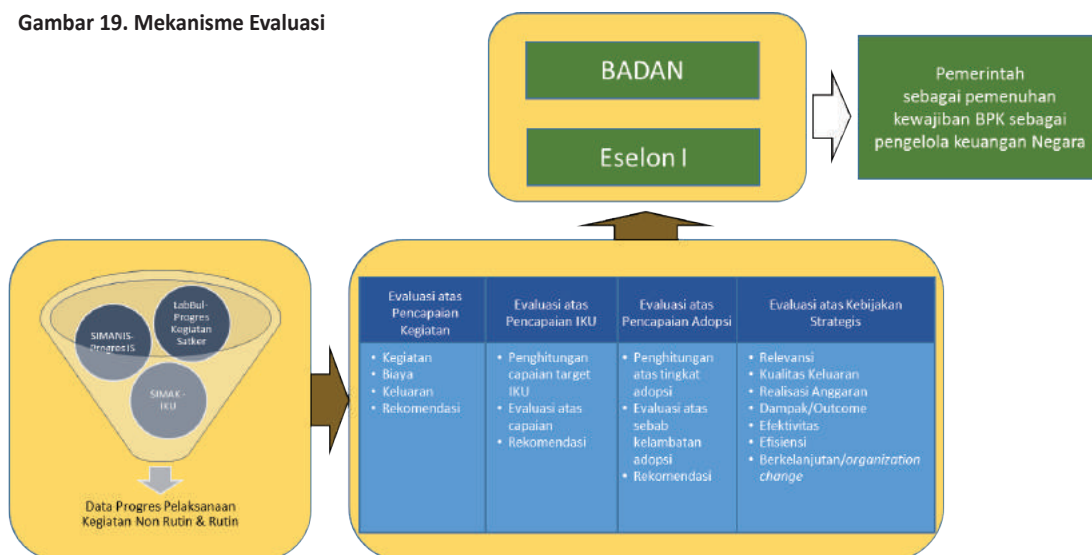
Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi Renstra akan dievaluasi secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat organisasi. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan rencana pengembangan kelembagaan BPK adalah:

- mengetahui capaian implementasi Renstra dhi. pencapaian IKU, kegiatan, adopsi⁴ keluaran (*output*) oleh pegawai, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun berikutnya atau periode pembangunan berikutnya;
- hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan *baseline* data dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan Renstra dan RIR-nya;
- mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

Mekanisme pelaksanaan evaluasi dilakukan sebagaimana digambarkan dalam skema berikut ini. Data perkembangan pelaksanaan Renstra diolah dari sistem aplikasi yang memantau progres pelaksanaan kegiatan nonrutin, laporan bulanan satuan kerja serta capaian atas indikator utama.

Gambar 19. Mekanisme Evaluasi



⁴ Adopsi adalah kegiatan atau proses untuk menyiapkan pegawai agar dapat menerapkan/memakai/memanfaatkan keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan rutin/nonrutin dalam pelaksanaan implementasi Renstra yang menuntut perubahan perilaku atau kompetensi pegawai yang dituntut oleh Renstra.

Waktu pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan pengembangan kelembagaan dilakukan secara periodik sesuai tingkatannya yaitu bulanan di tingkat satker Eselon II dan Eselon I, triwulanan, semesteran dan tahunan di tingkat BPK. Data untuk pelaksanaan evaluasi berasal dari data laporan bulanan satker dan pengelola IS, hasil survei, hasil penghitungan atas ketercapaian IKU, hasil evaluasi diklat serta hasil revidir Itama.

Evaluasi dilakukan atas pencapaian kegiatan dengan fokus pemantauan adalah pada progres ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan anggaran dan capaian keluaran. Evaluasi juga dilakukan atas capaian IKU, evaluasi atas tingkat adopsi oleh para pegawai serta evaluasi atas kebijakan strategis untuk memastikan adanya relevansi antara kegiatan dengan Renstra, kualitas keluaran yang dihasilkan, dampak atau manfaat yang dapat direalisasikan, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan serta memastikan adanya keberlanjutan dari perubahan yang dilakukan menurut agenda Renstra.

Pembahasan atas hasil evaluasi ini dilakukan melalui berbagai forum rapat antara lain rapat teknis, Forum Eselon I, Rapat Koordinasi Pelaksana BPK (Rakor), Rapat Kerja Pelaksana BPK (Raker), Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) di tingkat satuan kerja Eselon I. Evaluasi yang telah dijelaskan tersebut adalah untuk evaluasi atas pelaksanaan Renstra. Selain itu, setiap tahun BPK akan melakukan revidir dan evaluasi atas substansi Renstra untuk memastikan relevansi Renstra BPK dengan kondisi yang terjadi di internal dan eksternal organisasi. Hasil revidir atas Renstra akan dapat mengubah rumusan tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi atau rumusan atas indikator kinerja utama dan targetnya.



BAB 4



TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi 2016—2020, ditetapkan dua tujuan strategis dan dua sasaran strategis beserta ukuran keberhasilannya sebagai berikut.

Tabel 4. Target Indikator Kinerja Utama

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target RIR				
			2016	2017	2018	2019	2020
TS 1. Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mencapai Tujuan Negara	SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Oleh Para Pemangku Kepentingan	IKU 1.1. Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan	3,50	3,70	3,90	4,00	4,20
		IKU 1.2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	80%
TS 2. Meningkatkan Pemeriksaan Yang Berkualitas Dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mencapai Tujuan Negara	SS 2. Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Mutu	IKU 2.1. Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Kalah	0%	0%	0%	0%	0%
		IKU 2.2. Indeks Kepuasan Auditee Atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00
		IKU 2.3. Indeks Mutu Organisasi	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90
		IKU 2.4. Nilai QA RB	A	A	AA	AA	AA
		IKU 2.5. Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	AA	AA

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, dilaksanakan melalui 6 (enam) program. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan. Program dan Kegiatan menggambarkan tugas dan fungsi dari struktur organisasi pelaksana BPK, sebagai berikut:

Program Teknis 1. Pemeriksaan Keuangan Negara

Program Teknis 1, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Pemeriksaan Keuangan Negara.
2. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara.
3. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi.
4. Perhitungan Kerugian Negara.

Program Teknis 2. Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur, dan Pemeriksaan Keuangan Negara

Program Teknis 2, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Rencana Strategis dan Manajemen Kinerja.
2. Hasil Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan.
3. Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan, Organisasi, dan Tata Laksana.

Program Teknis 3. Kepaniteraan Kerugian Negara/ Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara

Program Teknis 3, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Layanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/ Daerah.
2. Layanan Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum.

Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Generik 1, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Layanan Kesekretariatan, Kehumasan, dan Kerjasama Luar Negeri.
2. Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia.
3. Layanan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BPK.
4. Layanan Diklat Keuangan Negara.

Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK

Program Generik 2, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Serta Layanan Umum.
2. Layanan dan Pengembangan Teknologi Informasi.

Program Generik 3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK

Program Generik 3, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pengawasan.
2. Tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Tindak lanjut rekomendasi KAP dan *assurance* eksternal lainnya.
4. Tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai.
5. Kegiatan konsultasi dan sosialisasi pengawasan.

KERANGKA PENDANAAN

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra 2016—2020 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak serta pendanaan yang mencukupi. Sumber-sumber pendanaan BPK dapat berasal dari APBN, pinjaman maupun dalam bentuk hibah yang keseluruhannya akan dikelola melalui enam program penganggaran sebagai berikut.

- a. Program Teknis 1. Pemeriksaan Keuangan Negara.
- b. Program Teknis 2. Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur, dan Pemeriksaan Keuangan Negara.
- c. Program Teknis 3. Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara.
- d. Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
- e. Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK.
- f. Program Generik 3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK.

Indikasi kebutuhan pendanaan BPK sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2016—2020 (Rp ribu)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/KELUARAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	1,687,714,923	1,772,100,669	1,860,705,703	1,953,740,988	2,051,428,037
	Layanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri	288,228,858	302,640,301	317,772,316	333,660,932	350,343,978
	Layanan manajemen SDM	1,258,083,229	1,320,987,390	1,387,036,760	1,456,388,598	1,529,208,028
	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	77,633,319	81,514,985	85,590,734	89,870,271	94,363,784
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	63,769,517	66,957,993	70,305,892	73,821,187	77,512,246
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	1,005,103,393	1,055,358,563	1,108,126,491	1,163,532,815	1,221,709,456
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum	1,005,103,393	1,055,358,563	1,108,126,491	1,163,532,815	1,221,709,456
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK	21,841,210	22,933,271	24,079,934	25,283,931	26,548,127
	Pengawasan Oleh Inspektorat	21,841,210	22,933,271	24,079,934	25,283,931	26,548,127
4	Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	19,187, 386	20,146,755	21,154,093	22,211,798	23,322,388
	Layanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah	8,404,907	8,825,152	9,266,410	9,729,730	10,216,217
	Pelayanan Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum	10,782,479	11,321,603	11,887,683	12,482,067	13,106,171
5	Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara	39,796,395	41,786,215	43,875,525	46,069,302	48,372,767
	Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	17,173,115	18,031,771	18,933,359	19,880,027	20,874,029
	Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan	9,925,316	10,421,582	10,942,661	11,489,794	12,064,284
	Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara	12,697,964	13,332,862	13,999,505	14,699,481	15,434,455
6	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	827,220,766	868,581,804	912,010,895	957,611,439	1,005,492,011
	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	827,220,766	868,581,804	912,010,895	957,611,439	1,005,492,011
	TOTAL	3,600,864,073	3,780,907,277	3,969,952,640	4,168,450,273	4,376,872,786



BAB 5



Renstra BPK tahun 2016—2020 memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, dan rencana implementasinya. Rencana implementasi Renstra tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana operasional (tahunan) BPK tahun 2016—2020.

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang hidup yang akan direvisi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK. Dengan demikian diharapkan BPK akan memiliki dokumen perencanaan pengembangan BPK jangka menengah (periode lima tahunan) yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan tersebut dan arah kebijakan BPK.

Sebagai kelanjutan Renstra BPK tahun 2016—2020 serta Renstra BPK periode sebelumnya, pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta target indikator Renstra tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra lima tahun berikutnya. Oleh karena itu, rancangan teknokratik Renstra BPK periode berikutnya perlu disiapkan sebelum berakhirnya Renstra BPK tahun 2016—2020.

Peran aktif dari seluruh satker dan pegawai yang ada di BPK untuk memberikan kontribusinya melalui implementasi Renstra BPK tahun 2016—2020 dalam pelaksanaan tugasnya akan menjadikan BPK mampu mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Glosarium

Istilah	Definisi
Arah Kebijakan	Pendekatan dalam memecahkan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis.
Auditee	Entitas pemeriksaan
Praktik Terbaik (<i>Best practice</i>)	Praktik-praktik yang sudah berlangsung di suatu satuan kerja dan telah dibuktikan dapat memberikan manfaat bagi satuan kerja, para pelaksananya dan berpotensi bermanfaat bagi satuan kerja lainnya.
Budaya Organisasi	Sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menjadi acuan bagaimana para pegawai melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan atau cita-cita organisasi. Hal ini biasanya dinyatakan sebagai visi, misi dan nilai-nilai dasar organisasi.
Entitas Pemeriksaan	Satuan kerja pemerintah yang diperiksa oleh BPK.
Fokus Pemeriksaan	Program pembangunan yang akan disimpulkan pada akhir periode Renstra sehingga menjadi prioritas pemeriksaan.
Hubungan dengan Pemangku Kepentingan	Hubungan yang berkualitas dengan para pemangku kepentingan, dengan harapan akan tercipta relasi yang langgeng.
Indikator Kinerja Program (IKP)	Ukuran-ukuran yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian program.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Inisiatif Strategis (IS)	Kegiatan yang hanya dilaksanakan satu kali dan umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas/pendek dengan jumlah alokasi sumber daya tertentu. IS bertujuan untuk mencapai kinerja yang ditargetkan di Renstra.
Isu Strategis	Kesenjangan (<i>gaps</i>) yang muncul dari proses identifikasi kondisi lingkungan organisasi saat ini dan kondisi lingkungan organisasi yang diharapkan.
Kegiatan	Kegiatan atau proyek adalah suatu usaha yang bersifat sementara untuk menghasilkan suatu produk, layanan atau hasil yang unik. Sifat sementara dari kegiatan menunjukkan adanya awal dan akhir pekerjaan. Umumnya kegiatan/proyek adalah untuk menghasilkan suatu produk yang bersifat jangka panjang.
Kegiatan nonrutin	Inisiatif strategis.
Kegiatan rutin	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satker.
Kerangka kelembagaan	Perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2016—2020.
Kerangka pendanaan	Rincian kebutuhan dan sumber pendanaan untuk mencapai sasaran strategis.
Kerangka regulasi	Perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.
Keunggulan Operasional	Penyempurnaan proses bisnis dalam pemeriksaan.
Misi	Misi adalah gambaran dari tujuan dan usaha organisasi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian visi.

Istilah	Definisi
Model kematangan organisasi akuntabilitas (<i>the accountability organization maturity model</i>)	Model dikembangkan oleh GAO untuk membantu SAls dalam meningkatkan efektifitas dalam fungsi <i>financial oversight, insight</i> dan <i>foresight</i> tentang isu-isu penting (<i>emerging issues</i>) yang berkembang.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa dan dapat bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati (<i>agreed upon procedures</i>).
Pemeriksaan keuangan	pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pemeriksaan kinerja	pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
Pemeriksaan <i>on call</i>	Penugasan pemeriksaan di luar RKP yang dilakukan atas permintaan pemangku kepentingan BPK. Pemeriksaan <i>on call</i> dapat berupa pemeriksaan kinerja maupun DTT.
Pemeriksaan tematik	Pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.
Pengelolaan keuangan negara	keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban.
Program	Suatu kumpulan beberapa proyek yang mempunyai keterkaitan untuk dilakukan koordinasi agar mampu menghasilkan manfaat dan dapat dilakukan pengendalian yang tidak bisa dilakukan secara individu proyek. Kegiatan di luar lingkup proyek misalnya kegiatan pendukung, juga termasuk elemen dari program.
Program generik	Program-program yang digunakan oleh beberapa unit Eselon I A yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).
Program teknis	Program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal).
Reformasi Birokrasi (RB)	Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola yang baik dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

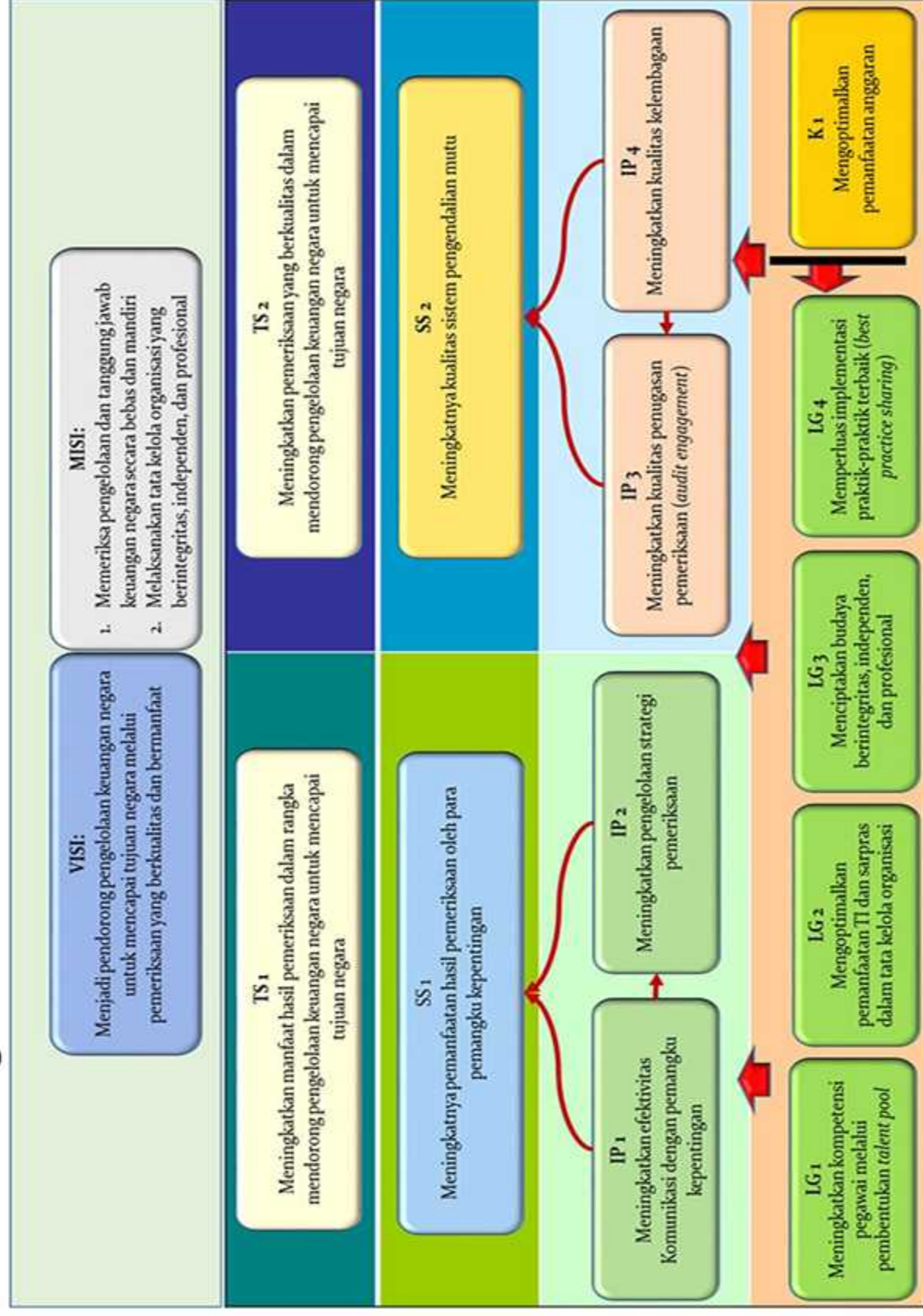
Istilah	Definisi
Sasaran Strategis (SS)	Hasil yang tepat dan dapat diukur yang mendukung pencapaian tujuan strategis. Pernyataan sasaran strategis menggambarkan bagaimana suatu tujuan strategis dapat dicapai.
Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM)	Sistem yang ditetapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu badan pemeriksa telah mengatur SPM secara memadai dan menyelenggarakannya secara efektif.
Sistem Pengendalian Mutu (SPM)	Sistem yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan pelaksanaannya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan.
Strategi	Langkah-langkah pelaksanaan arah kebijakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis.
Tujuan pemeriksaan strategis tentatif (<i>tentative strategic audit objective</i>)	Tujuan pemeriksaan yang ditetapkan berdasarkan elemen-elemen dasar dari suatu fokus pemeriksaan yang kemudian akan diuraikan lebih lanjut menjadi TAO pada tingkat penugasan pemeriksaan (<i>audit engagement</i>)
Talent pool	Sekumpulan pegawai yang memiliki keahlian pada area-area spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan strategi BPK.
Target	Hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
Tata kelola yang baik	Seperangkat proses bisnis dan mekanisme kerja yang diberlakukan dalam organisasi.
Tema pemeriksaan	Sub dimensi pembangunan pada RPJMN di mana program-program pembangunan pemerintah yang menjadi fokus pemeriksaan dinilai keberhasilannya.
Tujuan Strategis (TS)	Tujuan strategis merupakan kumpulan <i>mini-purposes</i> yang digunakan untuk mencapai tujuan utama (<i>ultimate purpose</i>) organisasi yang dinyatakan dalam pernyataan misi dan mengarahkan terwujudnya visi organisasi.
Visi	Visi adalah gambaran masa depan yang ingin diciptakan oleh organisasi dan merupakan jawaban atas pertanyaan “seperti apa kesuksesan itu menurut organisasi?”. Pernyataan visi menggambarkan keadaan masa depan dari suatu organisasi yang berisikan cita dan citra yang akan diwujudkan organisasi.

Lampiran 1. Target dan Realisasi Capaian IKU Renstra 2011—2015

Indikator Kinerja Utama		2011			2012			2013			2014			2015		2011-2014
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi s.d. Smt 1	Rata-rata capaian
IKU 1.1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti.	51%	58,99%	115,67%	55%	55,67%	101,22%	60%	53,86%	89,77%	60%	54,29%	90,48%	65%	55,14%	99,28%
IKU 1.2.	Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Instansi Penegak Hukum.	50%	11,54%	23,08%	55%	56,32%	102,40%	60%	63,54%	105,90%	65%	79,31%	122,02%	65%	74,47%	88,35%
IKU 1.3.	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan.	4	3,74	93,50%	4	3,86	96,50%	4	3,92	98,00%	4,1	4	97,56%	4,15	-	96,39%
IKU 2.1.	LHP yang Diterbitkan.	1.384	1.434	103,61%	1.361	1.343	98,68%	1.857	1.788	96,28%	1.745	1.767	101,26%	1.770	832	99,96%
IKU 2.2.	LHP Kinerja yang Diterbitkan.	149	133	89,26%	214	193	90,19%	242	236	97,52%	235	234	99,57%	227	1	94,14%
IKU 2.3.	Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan.	87%	84,05%	96,61%	95%	89,52%	94,23%	95%	91,95%	96,79%	95%	92,60%	97,47%	100%	98,14%	96,28%
IKU 2.4.	Tingkat Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dalam Pemeriksaan.	100%	96,51%	96,51%	100%	98,96%	98,96%	100%	99,37%	99,37%	100%	99,54%	99,54%	100%	93,07%	98,60%
IKU 3.1.	Jumlah Pendapat BPK RI yang Diterbitkan.	2	1	50,00%	2	1	50,00%	2	1	50,00%	2	1	50,00%	2	7	50,00%
IKU 4.1.	Tingkat Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan.	90%	93,68%	104,09%	35%	64,64%	184,69%	95%	71%	74,74%	75%	27,78%	37,04%	80%	27,78%	100,14%
IKU 4.2.	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan.	453	714	157,62%	1.112	1.144	102,88%	1.247	1.193	95,67%	1.231	1.222	99,27%	1.237	447	113,86%
IKU 5.1.	Persentase Rekomendasi Peer Review yang Ditindaklanjuti.	50%	21,95%	43,90%	70%	47,62%	68,03%	80%	69,05%	86,31%	90%	78,57%	87,30%	60%	52,63%	71,39%
IKU 6.1.	Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK.	75%	50%	66,67%	80%	59,09%	73,86%	90%	60%	66,67%	95%	150%	157,89%	100%	100%	91,27%
IKU 7.1.	Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan.	75%	58,33%	77,77%	75%	50%	66,67%	75%	66,67%	88,89%	75%	100%	133,33%	75%	-	91,67%

Indikator Kinerja Utama		2011			2012			2013			2014			2015		2011-2014
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi s.d. Smt 1	Rata-rata capaian
IKU 8.1.	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Diperyaratkan.	60%	46,55%	77,58%	60%	62,90%	104,83%	65%	72,16%	111,02%	65%	79,77%	122,72%	75%	84,29%	104,04%
IKU 8.2.	Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa.	80%	84,74%	105,93%	85%	82,73%	97,33%	90%	76,65%	85,17%	90%	75,88%	84,31%	90%	36,54%	93,18%
IKU 8.3.	Indeks Kepuasan Kerja Pegawai.	3,5	3,46	98,86%	3,5	3,36	96,00%	3,7	3,25	87,84%	3,7	3,46	93,51%	3,7	-	94,05%
IKU 9.1.	Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja.	70%	74,86%	106,94%	80%	78,70%	98,38%	90%	86,60%	96,22%	100%	90,12%	90,12%	95%	90,74%	97,92%
IKU 9.2.	Persentase Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	70%	80%	114,29%	75%	81,25%	108,33%	85%	94,12%	110,73%	95%	100%	105,26%	100%	100%	109,65%
IKU 10.1.	Opini Laporan Keuangan BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP
IKU 10.2.	Persentase Pemanfaatan Anggaran	90%	74,01%	82,23%	90%	83,59%	92,88%	90%	85,32%	94,80%	90%	89,83%	99,81%	90%	32,15%	92,43%

Peta Strategi BPK 2016—2020





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kantor Pusat

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat

Telp: (021) 25549990 Ext. 3265, Fax: (021) 5705376

www.bpk.go.id